

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI  
ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN  
MASJID AT-TAQWA**

*(Studi kasus di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu,  
Kabupaten Pati)*

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun Oleh:*

**Akris Prayoga**  
**112311002**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2015**

**Moh. Arifin. S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 19671101 2199703 1 002**  
Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan Semarang

**Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si**  
**NIP. 198006 1020090 1 1009**  
Jl. Kanguru I/I.A Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Lamp : 4 Eks Naskah**  
**Hal : Naskah Skripsi**  
**a.n Sdr. Akris Prayoga**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Akris Prayoga  
NIM : 112311002  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid (Studi kasus di Masjid At-taqwa Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)"**.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 November 2015

Pembimbing I

**Moh. Arifin, S.A.g, M.Hum**  
**NIP. 19671101 2199703 1 002**



Pembimbing II

**R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si**  
**NIP. 198006 1020090 1 1009**



**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Akris Prayoga

NIM : 112311002

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (Study Kasus di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)”**.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 15 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Desember 2015

Mengetahui,

Ketua sidang

**H. Tholkah, MA**  
NIP. 19690507 199603 1 005

Pengujian I

**Drs. H. Muhviddin, M.Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing I

**Moh Arifin, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19671101 2199703 1 002

Sekretaris sidang

**Moh Arifin, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19671101 2199703 1 002

Pengujian II

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

**R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si**  
NIP. 198006 1020090 1 1009



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 November 2015

Deklarator,



Akris Prayoga

## MOTTO

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”

(QS. at-Taubah: 103)

## ABSTRAK

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan suatu tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* yang saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana cara masyarakat mengeluarkan zakat fitrah di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mempergunakan zakat untuk pembangunan masjid At-taqwa di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, baik dari *Al-Qur'an*, hadis ataupun pendapat ulama dan tokoh masyarakat untuk menilai fakta di lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, menurut tokoh masyarakat setempat, ada yang membolehkan menyalurkan zakat fitrah untuk kepentingan masjid, dengan alasan bahwa memenuhi kepentingan masjid atau kepentingan umum itu termasuk ke dalam golongan *fisabilillah*, dan ada yang tidak membolehkan karena zakat fitrah itu harus disalurkan kepada para *mustahiq* khususnya golongan *faqir* dan miskin.

Ditinjau dari hukum Islam, penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena peruntukan zakat fitrah sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw adalah sebagai makanan untuk orang miskin, agar di hari idul fitri tidak ada orang miskin yang berkeliling mencari makan. Terkait dengan *fisabilillah*, mayoritas ulama' sepakat bahwa *fisabilillah* adalah khusus kegiatan perang, sedangkan menggunakan zakat fitrah untuk membangun masjid atau madrasah atau semacamnya tidak termasuk *fisabilillah*. Di samping itu menurut sebagian ulama' mempersyaratkan bahwa penerima zakat fitrah harus mempunyai kecakapan untuk memiliki, sedangkan masjid tidak mempunyai kecakapan untuk memiliki. Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun masjid dan lain sebagainya.

Adapun selain zakat fitrah, berupa *shadaqah* sunnah, hibah, atau infaq, maka boleh diserahkan tidak harus kepada *mustahiq*, termasuk untuk membangun masjid. dan sebaiknya zakat fitrah itu disalurkan kepada yang lebih membutuhkannya.

Kata kunci: zakat fitrah, *fi sabilillah*, pembangunan masjid, *faqir* dan miskin.

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa”*** (Studi kasus Di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati).”. Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas dari adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan serta adanya bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan selalu membuka diri terhadap saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan



tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum, selaku Dosen Wali Studi sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Afif Noor, SH., MH., sebagai Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) serta Bapak Supangat, M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan guna penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu serta Keponakan, yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.
10. Segenap pihak terutama kawan-kawanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan motivasi yang kalian berikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya, serta segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita sekalian. Aamiin...

Semarang, 19 November 2015

Penyusun \_\_\_\_\_



Akris Prayoga

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, *special thanks to*:

1. Bapak dan Ibuku (Sujawi & Sumini) yang tak henti-hentinya mendoakan ananda, mendukung ananda baik moral maupun materil. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan ananda selalu tanamkan dalam hati.
2. Keluarga Beasarku (Mbah Darni, Mbah Sutarwi, De Mitun, De Ja'i, De Ngas, De Kun, De Ru, Yu Ngasri, Lek Wi, Lek Kunadi, Mbah Sholikin, Mbah Nuriah, Mbah Rum, Mbah Marsi, Kak pi'i, Kak Tres, Kak Ken, Lek Kun, Mbak Sri, Mbak Umi Salamah, Novy Andiyani, Ana Yuni Fitriana). Kalian adalah *spirit* bagiku. Tanpa doa kalian aku bukanlah aku yang sekarang.
3. Sepupuku (mbak Kris, Ulin, Anik, Nikmah, Sahed, Azza, Fitri, Afika, Ulyana, Windi, Sri, Yaya, Ulyana, Satria) yang selalu mendukung dan mendoakanku. Kalian menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku. Semoga Allah Swt

senantiasa memberinya kekuatan dan semoga dapat menjadi anak yang lebih bisa dibanggakan kedua orang tua..

4. Civitas UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) yang sudah berjasa memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepadaku.
5. Sahabat-sahabat MUA & MUB (Nisa', Agung, Saefudin, Otonk, Kholili, Ahmadi, Aziz, Lutfi, Muhajirin, Kairul, Febri, Rina Rosia, Aisy, Fahrur, Ageng, Murniati, Alif, Faizah, Fatur, Fatkur, Wahyu, Faiz, Harto, Ulin, Habib, Hendri Khususnya buat kekasihku tercinta Ufi Ariana) & Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
6. Sahabat Kontrakan KORUT 122 (Agung Noe, M. Mujibur Rohman, Irfan, Kang Zubed, Rozikin, Tamam Wae (berang-berang makan coklat), Kak Al Moncos, Yasyas. Kalian memberi dukungan dan hiburan sediluk-diluk ketika sedang bosan.
7. Seluruh orang yang menjadi motivator dalam hidupku, penyemangatku, mengarahkanku, selalu membantu saat diriku dalam masalah, khususnya, Mas Taman, Mas Moncoz, Mas Duki, Mas Harno, Fatchur Rohman.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Teknik Pengumpulan Data.....	15
1. Wawancara .....	15
2. Dokumentasi .....	16
3. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat .....	20
1. Pengertian Zakat .....	20
2. Dasar Hukum Zakat .....	22
3. Syarat Dan Rukun Zakat .....	25
4. Macam-Macam Zakat .....	36
B. Zakat Fitrah .....	43
1. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	45
2. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah .....	50
3. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah.....	51
4. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah.....	53
5. Sasaran ( <i>Mustahiq</i> Zakat) .....	56
6. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat .....	63
7. Amil dan Panitia Zakat Fitrah.....	63
C. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	68
1. Tujuan Zakat .....	68
2. Hikmah Zakat .....	69
D. Pendistribusian dan Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam .....	70
E. Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid .....	73

**BAB III: MEKANISME ZAKAT FITRAH DAN TINJAUAN  
UMUM MASJID DI DESA TAJUNGSARI  
KECAMATAN TELOGOWUNGU KABUPATEN PATI**

A. Monografi Desa .....	85
1. Monografi Statis .....	85
2. Monografi Dinamis .....	91
B. Proses Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid .....	95
1. Struktur Kepanitiaan Zakat Fitrah Tahun 2015 .....	95
2. Gambaran Umum Penyaluran Zakat Fitrah Di Masjid At-Taqwa Desa Tanjung Sari .....	95
C. Gambaran Umum Masjid At-Taqwa Desa Tanjung Sari .....	102
1. Struktur Kepengurusan Masjid At-Taqwa ..	102
2. Sumber Data .....	103

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH UNTUK  
PEMBANGUNAN MASJID DI DESA TAJUNGSARI  
KECAMATAN TLOGOWUGU KABUPATEN PATI**

A. Analisis Terhadap Cara Masyarakat Mengeluarkan Zakat Fitrah Di Masjid At- Taqwa Desa Tanjung Sari .....	104
B. Analisis Tentang Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid Di Desa Tanjung Sari .....	105

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
C. Penutup .....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya<sup>1</sup>. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan<sup>2</sup>.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Aspek-aspek ketuhanan antara lain adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qu'ran yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau

---

<sup>1</sup> Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 56.

menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat<sup>3</sup>.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu Aset Lembaga Ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qu'ran memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)<sup>4</sup>.

Menurut Umar bin Al-Khattab sebagaimana yang dikutip Ahmad Rofiq, zakat di *syari'atkan* untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat)<sup>5</sup>. Hal ini dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi jangka pendek, akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran. Utamanya tentang harta benda atau profesi yang dihasilkan maka dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif, sehingga *mustahiq* dapat memutar dana tersebut dan dapat menjamin

---

<sup>3</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, 2004, h. 259.

<sup>5</sup>*Ibid.*

kebutuhan sehari-hari serta dapat mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang.

Zakat merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi Ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat<sup>6</sup>. Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya, zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental<sup>7</sup>. Hal ini sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”.. (QS. at-Taubah: 103)<sup>8</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk mengambil sedekah (zakat) dari harta yang mereka miliki dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta yang mereka

---

<sup>6</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1985.

<sup>7</sup>T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 81.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004., h. 203.

miliki, bukan seluruh harta yang dimilikinya, dan dengan harta yang diambil tersebut dapat membersihkan harta dan jiwa mereka.

Pada hakikatnya kewajiban zakat memiliki beberapa keutamaan yang menempatkan zakat pada kedudukan yang istimewa dalam Islam, di antaranya adalah disandingkan penyebutan kata zakat dengan *shalat* dalam Al-Qu'ran di delapan puluh dua tempat<sup>9</sup>. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam ketiga, serta bila dibandingkan dengan infaq lainnya, zakat adalah kewajiban harta utama yang dicintai Allah karena merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Allah mencintai hamba-Nya yang mendekatkan dirinya dengan melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan. Di antara firman Allah yang berkenaan perintah zakat bersandingan dengan perintah *shalat* yaitu:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang rukun".(QS. al-Baqarah: 43)<sup>10</sup>.*

Menurut istilah zakat adalah ukuran/kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan/orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang Muslim yang telah memiliki harta dengan

---

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakah*, Surabaya: Bairut, 1991., h. 42.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 7.

jumlah tertentu (*nishab*) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (*haul*) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu hukum dari melaksanakan zakat adalah *fardhu 'ain* (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu.

Dari pengertian zakat di atas, melaksanakan zakat berarti bukan saja hanya membersihkan jiwa, namun zakat adalah merupakan sebuah ibadah yang wajib bagi umat Islam untuk dikerjakan. Sehingga, dengan zakat mampu membuktikan kepada Allah S.W.T, bahwa kita adalah hamba yang taat akan perintah-Nya, sehingga harta kita menjadi berkah dan melimpah. Di era globalisasi ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara yang benar untuk mendayagunakan zakat fitrah. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat<sup>11</sup>.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina Masyarakat Muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam Masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi Masyarakat secara adil dan seksama sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi yang miskin semakin miskin.

Untuk itu perlu adanya kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan keluasan arti benda yang digunakan untuk zakat fitrah dalam rangka pembangunan nasional ke dalam pos-pos penggunaan

---

<sup>11</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat*, Surabaya: CV. Aulia, 2005, h. 56.

yang memang masih dalam pengertian teks Al-Qu'ran tentang yang berhak menerima zakat, Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”<sup>12</sup>.

Sebagaimana dalam Al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60 diatas dijelaskan bahwa ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat di antaranya :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)
4. Mu'alaf (orang yang baru masuk Islam)
5. Riqab (hamba sahaya atau budak)
6. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, h. 196

7. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
8. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)<sup>13</sup>.

Dalam Zakat Fitrah, Rasulullah S.A.W menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerimanya hanyalah orang-orang fakir dan miskin karena tujuannya adalah menghapus kemiskinan<sup>14</sup>.

Pendapat dari Mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan Zakat Fitrah kepada golongan yang berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Mereka wajib diberi bagian dengan rata<sup>15</sup>. Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata : “Pengkhususan Zakat Fitrah bagi orang-orang miskin saja, merupakan hadiah dari Nabi S.A.W. Nabi tidak pernah membagikan Zakat Fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorangpun dari para sahabat dan orang-orang sesudahnya”.

Menurut Mazhab Maliki, sesungguhnya Zakat Fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang *muallaf*, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak kepada orang yang berutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk Ibnu Sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Seperti

---

<sup>13</sup> Syaikh M. Bin Shahih Al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunah, 2008, h. 210

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 39-40

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2004, h. 964

yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majjah dari Ibnu Abbas yaitu:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّاعِمِ مِنَ اللَّغْوِ  
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ  
مَقْبُولَةٌ آدَاهَا بَعْدَهَا لَصَلَاةٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه  
أبو داود وأبو ابن ماجه وصححه الحاكم)<sup>16</sup>

*Artinya: "Rasulullah S.A.W telah mewajibkan Zakat Fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari omongan yang tidak berguna dan keji serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Id), berarti hal itu merupakan zakat yang diterima; dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat, berarti hal itu merupakan sedekah biasa". (Riwayat Abu Daud Dan Ibnu Majjah; dinilai shahih oleh Imam Hakim)*

Tetapi yang terjadi dalam Masyarakat adalah barang hasil Zakat Fitrah itu langsung disalurkan untuk kepentingan masjid, padahal sudah jelas bahwa barang hasil Zakat Fitrah itu harus dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya, terutama fakir dan miskin, bukan dibuat untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sebagaimana yang dilakukan warga di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Di desa tersebut, tempat pembayaran Zakat Fitrah adalah di masjid. Pembayaran zakat di masjid tersebut biasanya akan diumumkan oleh *ta'mir* masjid mengenai waktu pembayarannya, yaitu

---

<sup>16</sup> M. Nashirudin Al Bani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz 2*, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993, h. 625



sehari sebelum hari raya idul fitri dan menghimbau kepada Masyarakat bahwa di masjid menerima Zakat Fitrah.

Panitia zakat akan mendata setiap warga yang mengeluarkan Zakat Fitrah di masjid dan setelah semuanya terkumpul panitia atau amil zakat akan menghitung jumlah Zakat Fitrah yang diperolehnya tadi, dijual dan uangnya diserahkan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid.

Menurut Bapak H. Supomo selaku ketua *ta'mir* masjid dan sebagai penasehat dalam jajaran kepanitiaan penerima Zakat Fitrah, mengatakan bahwa sistem penyaluran Zakat Fitrah di Desa Tajungsari itu sudah benar karena sudah disepakati oleh tokoh-tokoh Masyarakat seperti H. Abdul Rokhim (Imam Masjid), H. Muhammad Mursid (Guru Agama di Madin), H. Abdullah (Kepala Madrasah) dan Ruba'i (kepala desa)<sup>17</sup>.

Melihat dari penjelasan di atas terkait kewajiban dan pengelolaan serta pendistribusian Zakat Fitrah yang sesuai dengan hukum Islam, maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan di Masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MAJID AT-TAQWA*" (*Studi kasus Di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati*).

---

<sup>17</sup> Hj. Supomo , dari wawancara. 12-08-2015

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan ada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara masyarakat mengeluarkan Zakat Fitrah di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mempergunakan Zakat Fitrah untuk pembangunan masjid At-taqwa Di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan penelitian**

Pertama, Untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat mengeluarkan Zakat Fitrah di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

Kedua adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mempergunakan Zakat Fitrah untuk pembangunan masjid Masjid At-taqwa di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

### **2. Manfaat penelitian**

Sedangkan manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- b. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama, hasil penelitian dari Nurkamdi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Mojokerto Kecamatan, Kragan Kabupaten Rembang*" oleh Nur Kamdi<sup>18</sup>. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada tata cara pengelolaan Zakat Fitrah tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Kedua, hasil penelitian dari Sueni, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupatenupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*"<sup>19</sup>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pendayagunaan zakat dilakukan dengan bentuk pemberian beasiswa kepada para

---

<sup>18</sup> Nur Kamdi, *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Mojokerto Kec. Kragan Kab. Rembang*, Semarang: IAIN, 2006

<sup>19</sup> Sueni, *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan Uu Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*, Semarang: IAIN, 2012

pelajar yang kurang mampu. Secara hukum Islam, anak-anak belum dapat dijadikan sebagai mustahik zakat selama mereka masih memiliki orang tua yang seagama (Islam). Pendistribusian tersebut lebih didasarkan pada anggapan bahwa anak hanyalah obyek zakat sedangkan dasar mustahiqnya dilandaskan pada kondisi orang tua mereka.

Ketiga, hasil penelitian dari Muhammad Zuhri, mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul penelitian "*Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak*"<sup>20</sup>. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Brambang, Masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian sendiri tanpa melalui amil zakat. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap kinerja amil zakat.

Keempat, peneliti menelaah Skripsi Rofiq Yusro, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "*Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat muhammadiyah Tentang Pembagian Zakat Fitrah*"<sup>21</sup>. Pada penelitian ini peneliti terfokus orang-orang yang menerima Zakat Fitrah menurut fatwa Mejlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

---

<sup>20</sup> Muhammad Zuhri, *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*, Semarang: IAIN, 2007

<sup>21</sup> Rofiq Yusro, *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pembagian Zakat Fitrah*, Semarang: IAIN, 2012

Kelima, Skripsi Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Balen dalam Pelaksanaan Zakat Fitrah di desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes*. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik Zakat Balen dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat balen dalam pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian ini yaitu, Zakat Balen adalah praktik pengembalian sebagian beras kepada muzaki oleh panitia zakat. Jadi setiap muzaki yang membayar Zakat Fitrah kepada panitia zakat akan mendapatkan beras kembalikan dari panitia zakat dengan alasan muzaki juga sebagai mustahiq.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang telaah pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya-sepanjang penelusuran penulis-tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwasanya penelitian yang akan penulis laksanakan akan aman dari asumsi plagiatisasi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm.80

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam Masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau Masyarakat<sup>23</sup>. Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

## 2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber<sup>25</sup>.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari *Ta'mir* Masjid At Taqqwa Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati

---

<sup>23</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm.21

<sup>24</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, hlm.113

<sup>25</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, hlm.37

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan<sup>26</sup>.

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*)<sup>27</sup>. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.33

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>28</sup>.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape *recorder*, dan meterial lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar<sup>29</sup>. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan *Ta'mir* masjid dan panitia zakat di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

## **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat Kabupaten, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya<sup>30</sup>. Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 186

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013, hlm. 188-189

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.172



### 3. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview*, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>31</sup>.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan Metode Deskriptif Analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada<sup>32</sup>. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid AT-Taqwa Di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Berisi menjelaskan tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Op.cit*, hlm.89

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit*, hlm. 103

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini.

## **BAB II : Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah**

Bab ini menjelaskan sekilas tentang kewajiban zakat, pengertian zakat, dasar Hukum zakat, syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, Zakat Fitrah yang meliputi (pengertian, dasar Hukum, syarat dan rukun, orang yang wajib mengeluarkan Zakat Fitrah, waktu mengeluarkan Zakat Fitrah, takaran Zakat Fitrah, orang yang berhak menerima zakat, tujuan dan hikmah zakat), pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah menurut hukum Islam dan Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid.

## **BAB III : Mekanisme Zakat Fitrah dan Tinjauan Umum Masjid di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Serta menjelaskan pelaksanaan praktek Zakat Fitrah dan tinjauan umum tentang masjid di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

## **BAB IV : Tinjauan Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Untuk Pembangunan Masjid di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati**

Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek Zakat Fitrah untuk pembangunan masjid di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

## **BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

#### A. Ketentuan Umum tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata “ زكى - يزكى ”, yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji<sup>1</sup>. Sesuai kata yang digunakan dalam Al-Qu’ran yang memiliki arti suci dari dosa<sup>2</sup>. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*” (QS. as-Syams : 9)<sup>3</sup>.

Secara istilah, zakat adalah

الزَّكَاةُ هِيَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ مَالِكٍ لِتُطَهَّرَهُ بِهِ

Artinya : “*Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk mensucikan dirinya*”<sup>4</sup>.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat yaitu:

---

<sup>1</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, h. 35.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres, 1988, h. 38.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : J-Art, 2004, h. 595.

<sup>4</sup> Al-Munjid, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-'Alaam*, Beirut-Libanon : Daar el-Machreq Sarl Publishers, 1986, h. 303.

الزَّكَاةُ هِيَ تَطْلُقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي  
فَرَضَهَا اللَّهُ الْمُسْتَحِقِّينَ

Artinya : “Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”<sup>5</sup>.

Menurut ulama’ Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, zakat adalah:

زَكَاةٌ هِيَ إِسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَى وَجْهِ  
مَخْصُوصٍ.

Artinya: “Zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu”<sup>6</sup>.

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama bagi kadar harta tertentu yang diserahkan kepada golongan tertentu, di mana golongan tersebut telah ditetapkan dalam kitab suci Al-Qu’ran. Walaupun dalam mengartikan kata zakat menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu mengeluarkan sebagian

---

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Surabaya: Bairut, 1991., h. 38.

<sup>6</sup> Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, t.th, h. 102.

harta dari suatu harta yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan baik. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.." (QS. at-Taubah: 103)<sup>7</sup>.*

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>8</sup>. Jadi, di samping untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, zakat juga dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat.

#### **a. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan.

---

<sup>7</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 203.

<sup>8</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006, h. 1-2.

Banyak ayat Al-Qu’ran dan hadits yang menjelaskan tentang Hukum zakat, di antaranya:

1. Al-Qu’ran

Dalam Al-Qu’ran, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, di antaranya dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..”(QS. at-Taubah: 103)<sup>9</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adanya syarat dan rukun tersebut, merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang tidak diinginkan oleh Tuhan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 203.

<sup>10</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 125.

## 2. Hadits

Hadits secara istilah (*syar'i*) merupakan sabda, perbuatan, dan *taqrir* (perbuatan) yang diambil dari Rasulullah S.A.W<sup>11</sup>.

Hadits yang menerangkan tentang zakat di antaranya yaitu :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً الى اليمن - فذكر الحديث - وفيه: ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم فترد في فقرائهم. (متفق عليه).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi S.A.W. mengutus Mu’adz ke Yaman-kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu-dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka”. (HR. *Muttafaq ‘alaih*)<sup>12</sup>.

Dengan dasar Hukum di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam Al-Qu’ran dan hadits. Dengan adanya kewajiban zakat,

---

<sup>11</sup> Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma’arif, 1986, h. 39.

<sup>12</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009. h.253.



menunjukkan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan Hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

## **2. Syarat dan Rukun Zakat**

Dalam kitab-kitab fiqih, banyak ahli fiqih yang membahas masalah syarat-syarat zakat, baik syarat yang berhubungan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi syarat dan rukun berikut ini:

### **a. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat.**

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, maka mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

#### **1) Islam**

Menurut jumbuh ulama, zakat diwajibkan atas orang Muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci<sup>13</sup>. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T:

---

<sup>13</sup> Muktar, *Dasar-dasar...*, h. 99.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ  
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ  
كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

Artinya: “Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan RasulNya dan mereka dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan” (QS. at-Taubah: 54)<sup>14</sup>.

- 2) Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib berzakat, sebab mereka tidak mempunyai/memiliki harta atau pemilikannya tidak sempurna.
- 3) Berakal dan Baligh
- 4) Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*<sup>15</sup>.

Selain syarat-syarat di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak-anak dan orang gila. Ada golongan yang mewajibkan, ada pula golongan yang tidak mewajibkan zakat. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, karena menurut mereka penjelasan mengenai kewajiban zakat

<sup>14</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 195.

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984., h. 26

dalam Al-Qu'ran dan hadits atas kekayaan orang kaya, tidak terKecamatanuali apakah mereka anak-anak atau orang gila. Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan zakat, mereka berpendapat bahwa bila ingin mengeluarkan zakat harus dengan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat, sehingga ibadah tidak wajib baginya<sup>16</sup>.

**b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya**

1) Milik penuh.

Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati<sup>17</sup>. Jadi, harta tersebut berada di bawah kontrol pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Kekayaan yang pada dasarnya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia. Di samping Allah sebagai pemilik kekayaan tersebut, Dia memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hambaNya dengan maksud

---

<sup>16</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 111.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 130.

untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tanggungjawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada manusia<sup>18</sup>.

Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, sebagaimana dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. al-Ma’arij: 24-25)<sup>19</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki, terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh, yang diberikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hal ini logis karena yang berhak menggunakan harta adalah pemiliknya dan jika barang itu berada di tangan orang lain atau masih bercampur dengan harta milik orang lain, bagaimana

---

<sup>18</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 126-127.

<sup>19</sup> Agama RI, *Al-Qur’an...*, h. 571.

harus dikeluarkan zakat sedangkan harta itu belum di tangannya atau masih bercampur dengan hak orang lain.

Pemilikan yang dimaksud di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia yaitu bahwa manusia lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain, baik dengan jalan menguasai sesuatu tersebut melalui cara-cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain<sup>20</sup>.

## 2) Mencapai satu *nishab*

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat, karena pemiliknya tidak tergolong orang kaya<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 128 .

<sup>21</sup> Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987, h. 128 .

Syarat *nishab* ini sesuai dengan hadits dari Abi Said al-Khudri bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda :

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حُبٍّ صَدَقَةٌ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: jika kurma kurang dari lima wasaq maka tidak dikenakan zakat” (HR. Muslim)<sup>22</sup>.

Berdasarkan hadits tersebut, syarat adanya *nishab* merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab*-lah merupakan suatu indikatornya. Jika kurang dari *nishab*, ajaran Islam membuka pintu pahala untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nishab*, seperti *infaq* atau sedekah<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993, h, 431.

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani , 2002, h. 25.

3) Mencapai *haul* (satu tahun)

Maksud mencapai *haul* yaitu bahwa benda wajib dizakati apabila telah melewati *haul* (satu tahun) secara sempurna. Masa *haul* (satu tahun) berlaku pada semua harta yang dizakati Kecamatanuali pada zakat tanaman, buah-buahan, *rikaz* (harta terpendam)<sup>24</sup>.

*Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan<sup>25</sup>. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحْوُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (رواه دار  
قطنى ويحقى)

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar Nabi S.A.W bersabda bahwa tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlaku satu tahun”. (HR. Daruquthni dan Baihaqi)<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup>Husein As-Syahthah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, h. 11.

<sup>25</sup>Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur’an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999, h. 47.

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz II*, Jakarta: apustaka Azam, 2007. h. 560.

Akan tetapi, harta benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan mencapai *haul* (cukup tahun), karena ada harta benda yang walaupun baru didapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian<sup>27</sup>.

4) Harta tersebut berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Maksudnya, bahwa sifat kekayaan tersebut memberikan keuntungan, bunga, pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan<sup>28</sup>.

Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan atau pembiakan, sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produktif atau dapat menambah penghasilan (membawa untung atau *income*)<sup>29</sup>. Barang tersebut juga dapat dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk tumbuh

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *‘Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, h. 252.

<sup>28</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 139.

<sup>29</sup> Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992., h. 56.



dan berkembang agar mendapatkan keuntungan bagi pemilikinya.

Adanya syarat berkembang, mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan barang yang dimilikinya, sehingga barang yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lain-lain. Melalui tangan sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah S.A.W. juga termasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak dikenai kewajiban zakat.<sup>30</sup> Hal ini sebagaimana dengan hadits Nabi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ  
(رواه مسلم)

---

<sup>30</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 140.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda: tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi bagi seorang Muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda*”. (HR. Muslim)<sup>31</sup>.

5) Lebih dari keperluan pokok

Ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemilikinya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut sebagai orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah<sup>32</sup>. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ  
عَلَيْهَا , فَإِنْ فَضَّلَ شَيْئٌ فِلَاءَ هَلْكَ , فَإِنْ فَضَّلَ  
شَيْئٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَّلَ عَنْ ذَوِي  
قَرَابَتِكَ شَيْئٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Jabir r.a berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, berikanlah untuk keluargamu (istrimu);*

---

<sup>31</sup> Muslim, *Shahih...*, h, 432.

<sup>32</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 151.

*bila masih lebih untuk keluargamu maka berikanlah kepada kerabat terdekatmu; bila masih lebih lagi, berikanlah untuk orang lain". (HR. Muslim)<sup>33</sup>.*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat diwajibkan bagi seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa sandang, pangan, papan, maupun keperluan produksi dari harta tersebut, artinya bahwa harta yang mencapai *nishab* tersebut dihitung dari keuntungan bersih, apabila harta tersebut harta produktif<sup>34</sup>.

6) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas, juga harus cukup *se-nishab* yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah *se-nishab* itu, tidaklah wajib zakat, Kecuali bagi sebagian ulama fiqih, terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai, sebab perbedaan pendapat mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat mereka tentang bebas dari hutang, sebagaimana terungkap dari pernyataan

---

<sup>33</sup> Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1999, h. 47.

<sup>34</sup> Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1999, h. 47.

Ibnu Rusyd apakah zakat itu ibadat ataukah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan<sup>35</sup>.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang. Oleh karena itu, hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut, tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah mengatakan bahwa zakat wajib atas orang yang memegang kekayaan. Maka hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai hutang maupun tidak, karena hal demikian bertabrakan dengan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah dan urusan dengan manusia<sup>36</sup>.

### 3. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya dibagi dua yaitu:

- a. Zakat *nafs* (zakat jiwa) atau disebut juga Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan Zakat Fitrah dikaitkan

---

<sup>35</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 155

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I. Semarang : Darul Fikr, 1990, h. 238

dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan<sup>37</sup>. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya Zakat Fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya<sup>38</sup>.

Zakat Fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta benda. Maka dari itu, tidak disyaratkan pada Zakat Fitrah seperti apa yang disyaratkan kepada zakat-zakat yang lain seperti adanya syarat *nishab*<sup>39</sup>. Hal ini sebagaimana hadits Nabi riwayat Muslim:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ علي كل حرٍّ أو عبدٍ ذكرٍ أو أُنثيٍ من المسلمين (رواه مسلم)

*Artinya : "Dari Ibnu 'Umar r.a berkata: Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda: Telah diwajibkan Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan kepada manusia satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka atau hamba*

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, Juz II, h. 916

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 917

*sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin*". (HR. Muslim)<sup>40</sup>.

b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah zakat harta benda, artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda. Zakat *maal* atau zakat harta benda, telah diwajibkan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi S.A.W. berhijrah ke kota Madinah. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. *Syara'* hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanya pun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin<sup>41</sup>.

Adapun zarta yang wajib dizakati melalui zakat *maal* adalah:

a. Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam

---

<sup>40</sup> Muslim, *Shahih...*, h. 433

<sup>41</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h. 917

kategori harta yang wajib zakat<sup>42</sup>. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا فِي يُنْفِقُونَهَا سَبِيلَ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih” (QS. at-Taubah 34)<sup>43</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki harta kekayaan yang berupa emas dan perak yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Binatang ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit. Binatang ternak yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut dengan “الانعام” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembalikannya. Ternak gembalaan yang dimaksud

---

<sup>42</sup> Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompet Dhuafa Republika, 2003, h. 12

<sup>43</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 192

yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nishab<sup>44</sup>.

Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-Qu'ran, di antaranya dalam surat an-Nahl:

وَاللّٰهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا  
تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرْتَحُونَ وَحِينَ  
تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا  
بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” (QS. an-Nahl : 5-7)<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup>Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002, h. 62

<sup>45</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 267-268



Ayat tersebut menjelaskan bahwa binatang-binatang ternak itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Maka, realisasi konkrit dari rasa syukur tersebut sesuai dengan tuntunan Al-Qu'ran dan hadits adalah dengan cara berzakat, beserta batasan tentang aturan-aturan di dalamnya<sup>46</sup>.

c. Hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Mengenai zakat pertanian Allah telah memerintahkan dalam Al-Qu'ran:

﴿...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...﴾

Artinya: "...Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya..." (QS. Al-An'am: 141)<sup>47</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari buah-buahan hasil tanamannya pada waktu buah tersebut dipanen.

d. Harta benda dagangan.

Harta benda dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis

---

<sup>46</sup> Al-Qardhawi, *Fiqh...*, h.167

<sup>47</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 146

barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan<sup>48</sup>. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ...ؕ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu yang baik-baik...” (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>49</sup>.

- e. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi

Barang-barang tambang yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, sebagaimana dalam firman Allah:

...وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

Artinya: “...Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu” (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>50</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang

---

<sup>48</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 96

<sup>49</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 45

<sup>50</sup> *Ibid.*,

baik dan halal jika sudah terpenuhi nishab dan haul, wajib dizakati<sup>51</sup>.

## B. Zakat Fitrah

### 1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah dinamakan *al-fitri* (زكاة الفطر) yang mengacu kepada kata *fitri* yang artinya adalah makan<sup>52</sup>. Dinamakan zakat *fitri* karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan *fitri* juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama *fitri*. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Idul Fitri, yang artinya hari Raya Fitri. dan di hari *Idul Fitri* itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari *Idul Fitri*, dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan.

Zakat Fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama Puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan Fitriah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

---

<sup>51</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, h., 269

<sup>52</sup> Ahmad Warson, *Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet, 14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1063.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah S.A.W. dalam kitab Sunan Abu Daud, hadis nomor 1609 :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

*Artinya : "Dari Ibnu Abbas R.A, dia berkata, Rasulullah S.A.W.telah mewajibkan Zakat Fitrah untuk mensucikan orang yang berPuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berPuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain"<sup>53</sup>.*

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang Zakat Fitrah. Pertama, Zakat Fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

---

<sup>53</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Jakarta, 2009. H. 268

Kedua, Zakat Fitrah adalah Zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa Zakat Fitrah adalah Zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya Zakat ini bisa juga disebut dengan Zakat badan atau pribadi<sup>54</sup>.

## 1. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat Fitrah atau disebut dengan *shadaqah al-fithr* adalah salah satu bentuk Zakat yang diwajibkan Allah S.W.T buat laki-laki, wanita, besar, Kecamatanil, anak-anak, dewasa dari umat ini. Disyariatkan pertama kali pada Bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah S.A.W.dari Mekkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat Puasa Bulan Ramadhan.

Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini :

- a. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah S.A.W.telah bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى  
الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ  
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَيَّ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى  
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

---

<sup>54</sup> “Pengertian Zakat Fitrah”, dalam <http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2007/10/049-persoalan-zakat-fitrah.html>, diakses pada 15 september 5015

Artinya : "Rasulullah S.A.W.mewajibkan Zakat Fitrah dari Bulan ramadhan kepada seluruh manusia (kaum Muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan, untuk satu orang satu sha' tamar atau satu sha' gandung, atas setiap orang yang merdeka, hamba ,laki-laki dan perempuan orang islam," (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al Mutawatta', Nisa')<sup>55</sup>.

b. Dari Abu Sai'd Al Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا  
مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ  
أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا  
مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لَا  
أُرَى مُدَّةَيْنِ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا  
فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ  
كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ

---

<sup>55</sup> Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, h. 141

Artinya : "Kami mengeluarkan Zakat fitri tatkala kami bersama Rasulullah S.A.W.(sejumlah) satu sha' makanan, (atau) satu sha' kurma, satu sha' sya'ir, satu sha' keju, (atau) satu sha' zabit. Kami tetap melakukannya hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah, dan dari apa yang ia katakan kepada orang-orang adalah, 'Aku tidak menilai dua mud gandum Syam, melainkan ia menyamai satu sha' dari ini.' Kemudian orang-orang mengambil pendapatnya ini." Abu sa'id berkata, "Aku tetap menunaikan Zakat seperti aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah S.A.W, selamanya, sepanjang aku hidup." *Shahih: Shahih Abu Daud (1433)*<sup>56</sup>.

c. Dari Qais bin Sa'd:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ

Artinya : "Rasulullah S.A.W, memerintahkan kami untuk menunaikan Zakat fitri sebelum diturunkannya (ayat) Zakat, maka tatkala (ayat) Zakat diturunkan, beliau tidak melarang dan tidak memerintah kami, dan kami (tetap) melaksanakannya." *Shahih: At-Ta'liq ala Ibn Majah*<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Darus Sunnah, Jakarta: 2012. h. 334

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 335.

d. Mahmud bin Ghailan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ  
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ  
الْخُدْرِيِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا  
مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ  
صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ  
الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ إِنِّي لَأَرَى  
مُدَّيْنٍ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ  
فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَرَأَى أَنْ أُخْرِجَهُ  
كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ

*Artinya : "Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Waki memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Ketika Rasulullah S.A.W.masih berada di tengah-tengah kami, kami biasa mengeluarkan Zakat Fitrah satu sha' (sekitar 2,5 kg) makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' anggur kering, atau satu sha' susu kering. Kami selalu mengeluarkannya, sehingga Muawiyah datang*



ke Madinah dan membicarakannya. Sebagian dari yang ia bicarakan kepada orang-orang adalah, 'Sesungguhnya aku melihat dua mud (seperempat gantang) dari gandum sebanding dengan satu sha' kurma'. " Ia berkata, "Kemudian orang-orang mulai mengamalkan hal tersebut." Abu Sa'id berkata, "Aku selalu mengeluarkannya seperti yang sebelumnya." *Shahih: Ibnu Majah (1829)*<sup>58</sup>.

e. Dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

*Artinya :* "Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah S.A.W.telah mewajibkan Zakat Fitrah untuk mensucikan orang yang berPuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berPuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka Zakatnya diterima, dan barangsiapa

---

<sup>58</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Darus Sunnah, Jakarta: 2012. h. 265

*menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain”<sup>59</sup>.*

## **2. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah**

Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Islam Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar Zakat Fitrah.
- b. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan Bulan Ramadan.
- c. Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar Fitrah<sup>60</sup>.

Zakat Fitrah ini Hukumnya wajib atas setiap manusia yang Muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan Zakatnya.

Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, termasuk khunsa. Juga wajib atas orang yang berakal atau pun yang tidak berakal (gila).

---

<sup>59</sup> *Ibid*,

<sup>60</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram...*, h.125

Untuk bayi, Jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan Zakat Fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu di zakatkan.

### 3. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Adapun waktu pembayarannya adalah ketika masih di Bulan Ramadhan karena Zakat Fitrah adalah ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengan rangkaian ibadah di Bulan Ramadhan, sebab kewajiban Zakat Fitrah hanya boleh dilakukan pada Bulan Ramadhan. Dengan kata lain apabila Zakat Fitrah dilakukan di luar bulan Ramadhan, bisa dipastikan bahwa status Zakat Fitrah yang dibayarkan menjadi tidak sah. Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

*Artinya : "Dari Ibnu Abbas R.A., dia berkata, Rasulullah S.A.W.telah mewajibkan Zakat Fitrah untuk mensucikan orang yang berPuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka Zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain<sup>61</sup>.*

Kata *qabla al-shalah* (sebelum shalat idul fitri) dalam hadits di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar Zakat Fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar Zakat Fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan Zakat Fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar Zakat Fitrah sejak awal Ramadhan. Sebab, kewajiban Zakat Fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah Puasa, sehingga membayar Zakat Fitrah meskipun pada awal Bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 268

Berbeda dengan ketiga pendapat Imam di atas, Imam Hanafi justru membolehkan pada awal tahun<sup>62</sup>.

Mengomentari pendapat-pendapat tersebut, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapat Imam Malik dan Imam Hambali adalah pendapat yang lebih hati-hati. Ia menambahkan bahwa boleh-boleh saja pemerintah memungut Zakat ini dari Masyarakat pada pertengahan Bulan Ramadhan jika hal itu dimaksudkan untukantisipasi tidak meratanya distribusi Zakat Fitrah kepada para mustahiq karena minimnya waktu yang ada<sup>63</sup>.

#### **4. Bentuk dan Takaran Zakat Fitrah**

Sebagian ulama' menetapkan bahwa Zakat Fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma, anggur, keju. Sebagian ulama' yang lain menetapkan bahwa Zakat Fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa. Demikian yang dituturkan Abdul Wahab dalam Mazhab Hanafi.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman terhadap hadits Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata:

---

<sup>62</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat...*, h. 958.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 994

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا  
مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ آقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ  
تَمْرٍ. (أجرجه البخري ومسلم)

Artinya : “di masa Rasulullah S.A.W, kami mengeluarkan Zakat Fitrah berupa satu sha’ makanan, satu sha’ gandum, satu sha’ keju, atau satu sha’ kurma”<sup>64</sup>.

Ulama’ yang memahami hadits tersebut sebagai paparan pilihan, berpendapat bahwa zakt Fitrah boleh berupa salah satu dari jenis-jenis yang disebutkan itu. Ulama’ yang memahami hadits diatas menggambarkan makanan pokok, berpendapat bahwa Zakat Fitrah berupa makanan pokok didaerahnya.

Takaran Zakat Fitrah, para ulama’ telah sepakat bahwa Zakat Fitrah tidak boleh kurang dari satu sha’, baik kurma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadits Ibnu Umar<sup>65</sup>.

Para ulama sepakat bahwa ukuran sha’ (صاع) di masa Rasulullah S.A.W.digunakan untuk mengukur banyak sedikitnya makanan secara jumlah atau volume. Dalam bahasa fiqh disebut dengan *al-makil* (المكيل)<sup>66</sup>.

Barang yang digunakan Zakat Fitrah adalah makanan pokok yang wajib ada pada tempat muzakki mengeluarkan

---

<sup>64</sup> Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 626

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 627

<sup>66</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, h. 207

Zakat Fitrah-nya. Hal ini dikarenakan tujuan dari Zakat ini tiada lain adalah untuk mengenyangkan fakir miskin dan mustahiq-mustahiq lain pada malam dan siang hari raya tersebut. Jadi jelasnya orang yang berada di daerah Jawa kalau dia hendak mengeluarkan Zakat Fitrahnya, hendaknya dia mengeluarkan Zakat dalam bentuk makanan pokok penduduk Jawa, yaitu beras, karena inilah yang dijadikan makanan pokok pada lazimnya, walaupun makanan pokok dari muzakki tersebut bukan beras. Dan pendapat Ulama' yang menyatakan bahwa Zakat Fitrah hendaknya berdasarkan makanan pokok dari muzakki,.

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa Zakat Fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia, berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 Kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar Zakat Fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut Mazhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 Kg. Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar Zakat Fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar Zakat Fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 Kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar Zakat Fitrah dengan

menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 Kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah<sup>67</sup>.

## 5. Sasaran (Mustahiq Zakat)

Terdapat perbincangan di kalangan para ilmuwan tentang golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah. Perbincangan mereka membuahkan dua pendapat:

Pendapat Pertama menyatakan golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah ialah golongan yang juga berhak menerima Zakat tahunan. Ini kerana Zakat Fitrah adalah salah satu kategori Zakat yang termasuk dalam firman Allah S.W.T :

Dalam Surat At-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima Zakat. Allah S.W.T berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :*“Sesungguhnya Zakat- Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai*

---

<sup>67</sup> <http://zakat.or.id/zakat-fitrah/#sthash.JtKzAnsu.dpbs> di akses pada 23 November 2015



*suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>68</sup>.

Alasan kelompok ini karena kata *al-shadaqah* dalam ayat itu bersifat umum, maka hal itu mencakup semua bentuk Zakat tak terkecuali Zakat Fitrah. Ulama dari kalangan Syafi'iyah memegang pendapat ini.

Pendapat Kedua menyatakan golongan yang berhak menerima Zakat Fitrah hanyalah orang fakir dan miskin, beberapa alasan kelompok ini adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan hadis yang menerangkan hikmah Zakat

Fitrah:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.  
فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ أَدَّاهَا  
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه أبو داود وابن  
مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>69</sup>

Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa Zakat fitri itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam Zakat

---

<sup>68</sup> Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 197

<sup>69</sup> Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud Juz 2*, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993, h. 625

Maal. Sehingga dengan demikian Amil tidak berhak menerima Zakat fitri, Kecamatanuali jika Amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin.

- b. Zakat Fitrah termasuk jenis *kaffarah* (penebus kesalahan, dosa), sehingga wujudnya makanan yang diberikan kepada orang yang berhak, yaitu orang fakir dan orang miskin.
- c. Surat At-Taubah ayat 60 secara khusus membicarakan tentang Zakat Mal jika berdasarkan kepada rangkaian ayat sebelum dan sesudahnya.
- d. Kewajiban yang dibebankan oleh Zakat Fitrah dan zakat yang lain berbeda, begitu pula tujuan disyariatkannya. Sehingga tidak pantas memperlakukan kedua jenis zakat ini secara sama termasuk pendistribusiannya.

Yusuf Qardawi menyebut ada beberapa ulama yang tergabung dalam kelompok kedua yang mengkhususkan distribusi Zakat Fitrah hanya kepada fakir dan miskin. Mereka adalah Muhammad Ibnu Rusyd, al Qurthubi, ulama-ulama dari madzhab Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qoyyim al Jauziyah, Imam Hadi, Qashim dan Imam Abu Thalib<sup>70</sup>.

Dari dua pendapat tersebut, kelihatannya pendapat kedualah yang lebih kuat. Tetapi untuk pendapat yang dipilih

---

<sup>70</sup> <http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakat-fitrah> diakses pada 23 Oktober 2015

adalah dipertengahan antara dua pendapat di atas. Prioriti utama Zakat Fitrah adalah untuk orang miskin. Jika kesemua orang miskin sudah dicukupi, maka bagi Zakat Fitrah yang terkumpul boleh diberikan kepada golongan-golongan lain yang disenaraikan dalam ayat 60 surah At-Taubah di atas.

Adapun yang termasuk delapan golongan yang tercantum dalam Al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir<sup>71</sup>.

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbezaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering

---

<sup>71</sup> Lahmudin Nasution. Fiqh I...,h. 175.

disamakan, yaitu orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya<sup>72</sup>.

### 3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi Zakat. Allah S.W.T memberi bagian kepada orang yang mengurus Zakat dari harta Zakat. Amil dapat menerima bagian dari Zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya<sup>73</sup>.

### 4. Muallaf

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum mulimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum Muslimin.

### 5. Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk

---

<sup>72</sup> Didin Hafiddudin, *Zakat dalam...*, h. 133.

<sup>73</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I...*, h. 175.

membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian Zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan<sup>74</sup>.

#### 6. Gharim

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan Zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya<sup>75</sup>.

Para ulama membagi *gharimin* menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian *gharimin* diberi bagian Zakat sekedar untuk melunasi hutangnya<sup>76</sup>.

#### 7. Fi Sabilillah

*Sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah S.W.T, tanpa memperoleh gaji atau

---

<sup>74</sup> Imam Taqiyyudin, *Kifayatil Akhyar*, Bandung: al-Ma'arif, t...h. 143

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat...*, h. 143

<sup>76</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati, 2000, h. 30.

imbalan. Sabīl artinya jalan dan sabīlillāh artinya jalan Allah S.W.T. Kata ini merupakan *kinayah* karena Allah S.W.T tidak akan mungkin mempunyai jalan. Dengan demikian, makna *Sabilillah* adalah *wujuh al-khayr* (jalan kebajikan), seperti membangun masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, *Sabilillah* dalam ayat ini diartikan kepada pelaku atau pejuang kebajikan, seperti tentara yang berjuang untuk menegakkan agama Allah S.W.T, para guru, pelajar, dan para da'i.

Dalam pengertian yang sangat luas *fi-sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam<sup>77</sup>.

#### 8. Ibn as-Sabil

*Ibn as-Sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi Zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. *Ibn as-Sabil* dapat memperoleh bagian Zakat apabila benar-benar membutuhkan uang Zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke

---

<sup>77</sup> M. Abdul Malik Ar-Rahman, Pustaka Cerdas Zakat, Jakarta : Lintas Pustaka, 2003, h. 38

daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya<sup>78</sup>.

## **6. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat**

Agar Zakat kita mengenai sasaran dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut *syar'inya*, maka hendaknya kita mengetahui golongan-golongan yang tidak boleh diberi Zakat yang kadang-kadang di kalangan kita kurang memperhatikan.

- a. Keluarga Rasulullah yaitu semua keturunan bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib
- b. Orang kaya sebab banyak hartanya atau mendapat pekerjaan yang layak.
- c. Orang kafir
- d. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki
- e. Orang fasik atau ahli bid'ah.
- f. Budak.
- g. Anak yatim kaya<sup>79</sup>.

## **7. Amil Dan Panitia Zakat Fitrah**

Ketika Bulan Ramadhan, banyak kita jumpai disekitar kita badan-badan tertentu, yang telah menamakan dirinya Amil atau Panitia Zakat. Maka dalam hal ini ada beberapa

---

<sup>78</sup> Hasbi ash-Shiddiqi. Pedoman Zakat..., h. 136.

<sup>79</sup>

<http://www.konsultasisyariah.com/?s=orang+yang+tidak+boleh+menerima+zakat> di akses pada 23 November 2015

point yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin membuatnya:

a. Definisi Amil Zakat adalah:

الْعَامِلُ هُوَ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَىٰ أَخْذِ الزَّكَاةِ لِيَدْفَعَهَا  
إِلَىٰ مُسْتَحِقِّيهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

*Artinya: “Amil adalah orang yang diperkerjakan oleh imam untuk mengambil Zakat kemudian membagikannya kepada para mustahiq Zakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam Al-Qu’ran”*

Dari definisi diatas dapat kita fahami kalau ada perorangan, kelompok, lembaga ditengah Masyarakat seperti NU dan sebagainya. Membuat amil zakat, maka tidak sah sebab tidak diangkat oleh imam (pemerintah). Sehingga tidak boleh bernama amil harusnya adalah panitia akat yang dengan demikian dia tidak boleh mengambil bagian dari Zakat Fitrah sebab tidak termasuk delapan golongan yang disebut di dalam Surah Taubah 60. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Ahkamul Fuqoha’, Keputusan Nomor 286, yang menyatakan: Panitia pembagian Zakat yang ada pada waktu ini, tidak termasuk amil Zakat menurut agama islam, sebab mereka tidak diangkat oleh imam atau kepala negara.



- b. Panitia Zakat posisinya sebagai wakil (orang yang diberi wewenang unruk menyampaikan Zakat Fitrah) dari muzakki yang disebut “Muwakkil,” oleh karena adanya wakalah maka si panitia tidak boleh sama sekali menjual beras Zakat Fitrah. Tetapi harus menyampaikan benar-benar kepada mustahiq.
- c. Maka Praktek sebagian panitia yang mengambil sebagian beras Zakat Fitrah yang belum dibagikan ke mustahiq dalam bentuk menjualnya kemudian digunakan konsumsi panitia, membeli plastik kresek, dan sebagainya, yang digunakan untuk kelancaran panitia adalah bentuk pengkhianatan dan kedholiman wakil atas barang yang dititipkan padanya dan Hukumnya dosa serta wajib mengantinya.
- d. Sekalipun panitia bukanlah amil, tetapi kerjanya tidak ada bedanya dengan amil maka pantaslah panitia mendapatkan apresiasi, Sebagaimana Hadits Nabi yang berbunyi :

يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ  
بِالْحَقِّ لَوْجَهَ اللهِ تَعَالَى كَالْعَازِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ  
وَجَلَّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ . رواه أحمد

*Artinya: “Bersabdalah Nabi Muhammad S.A.W,  
Amil Zakat dengan cara yang benar  
(menurut agama) karena Alloh S.W.T  
semata, Pahalanya seperti orang yang*

*berperang menegakkan agama Allah, sehingga ia kembali ke keluarganya”*

- e. Hendaknya dana operasional panitia tidak diambilkan dari beras Zakat Fitrah, atau dana masjid (ketika panitia berada di masjid) tetapi di usahakan dari shodaqoh biasa, yang memang kita minta akadnya untuk kemaslahatan, operasional dan kelancaran panitia Zakat.
- f. Agar Zakat Fitrah ini bisa sampai pada mustahiqnya maka syarat-syarat amil, lebih baik juga di penuhi oleh para panitia Zakat yaitu antara lain: Mengerti masalah Zakat yang dipercayakan padanya, seorang Muslim, merdeka, adil, mendengar/tidak tuli, melihat/tidak buta,laki-laki, karena amil adalah bagian dari pemimpin.
- g. Ketika panitia mulai menarik beras Zakat Fitrah, atau ada orang yang datang membawa beras Zakat Fitrah, maka ditanya terlebih dahulu Zakatnya itu sudah diniati atau belum.Kalau belum dituntun oleh panitia niatnya.
- h. Sedangkan panitia Zakat yang merupakan wakil dari muzakki setelah menerima barang Zakat bisa mendo'akan muzakki atau mustahiq yang telah menerima barang Zakat, dia boleh mendo'akan muzakki.

- i. Apabila seorang muzakki datang kepada panitia yang tujuannya membayar Zakat Fitrah sedangkan dia membawa uang tidak membawa beras, maka panitia harus memberi tahunya bahwa uang tersebut harus dibelikan beras terlebih dahulu sesuai yang biasa ia makan kemudian baru diniatkan untuk Zakat Fitrah dan diserahkan kepada panitia atau panitia berinisiatif membelikan beras untuknya sesuai yang biasa ia makan atau panitia menyediakan beras yang kemudian bisa dibeli oleh muzakki dan sekaligus diniati di tempat itu. Sebab menurut madzhab Syafi'i Zakat Fitrah menggunakan uang (qimah) tidaklah sah, sedangkan yang menganggap sah Zakat Fitrah dengan uang adalah Madzhab Hanafi dengan ukuran satu sho' beras ketika dikonversikan ke hitungan kita yaitu 3,8 Kg, padahal sebagian orang-orang yang bersikukuh Zakat Fitrah boleh pakai uang masih menggunakan ukuran sho' madzhab Syafi'i yaitu 2,5 Kg<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup><http://vairuzabadie.blogspot.co.id/2013/07/hukum-seputar-zakat-fitrah-dan-panitia.html> di akses pada 16 oktober 2015

## C. Tujuan Dan Hikmah Zakat

### 1. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di balik kewajiban Zakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (Kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu Masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup>Sari, *Pengantar...*, h. 12-13

## 2. Hikmah Zakat

Sedangkan hikmah Zakat sendiri diantaranya adalah:

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban keMasyarakatan.
- b. Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terwadap Allah S.W.T.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem Masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama.
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam Masyarakat.

- f. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya yang berupa rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentrangan dan kedamaian lahir dan batin<sup>82</sup>.

#### **D. Pendistribusian Dan Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam**

Pendistribusian Zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil Zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi Zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima Zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok Masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki<sup>83</sup>.

Pada masa Rasulullah S.A.W, beliau sebagai seorang pemimpin (*waliyyul amri*) senantiasa memberikan instruksi kepada Umar bin Khattab untuk mengambil Zakat dari orang-orang yang wajib membayar Zakat. Kemudian, Zakat tersebut disebarkan kepada para mustahiqnya. Praktik ini diteruskan oleh para *Khulafauwal-Rasyidīn*, yaitu dengan mengutus beberapa petugas Zakat untuk mengambil Zakat.

---

<sup>82</sup>*Ibid*, h. 13-14

<sup>83</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169

Dari praktik yang dilaksanakan Nabi dan para sahabatnya ini, para ulama berkesimpulan bahwa eksistensi Amil Zakat adalah wajib adanya. Kewajiban ini, menurut Imam Nawawi adalah tugas seorang Imam (pemimpin/presiden) untuk membentuk amil sebagaimana yang telah dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Lebih lanjut, Imam Nawawi menguraikan bahwa ada dua alasan mengapa amil harus ada. Pertama, terkadang ada orang kaya yang tidak tahu bahwa dirinya sudah masuk kategori wajib Zakat tapi dia tidak menyadarinya. Kedua, untuk mengatasi orang-orang yang enggan membayar Zakat. Untuk mengatasi orang-orang seperti ini, maka amil wajib dibentuk oleh seorang pemimpin<sup>84</sup>.

Zakat Fitrah yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sampai batas akhir sebelum dimulainya *Shalat Id*, sesuai dengan program kerja lembaga amil Zakat.

Allah S.W.T telah menjelaskan semua golongan yang berhak menerima Zakat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan sudah diterangkan diatas. Jika ditempat Zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan tersebut, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya masing-masing. Kalau kedelapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila yang ada hanya 5 golongan saja, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5. Kecuali

---

<sup>84</sup> <http://id.shvoong.com/society-and-news/gender/2175451-pendistribusian-zakat-di-banyuwangi/ixzz3FPkNCxLK>, diakses pada 18 oktober 2014

bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi Zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi Zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis Zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka Zakat dibagikan kepada golongan yang ada.

Disunnahkan membagikan Zakat Fitrah secara rata kepada setiap orang pada tiap-tiap golongan. Jika hal itu memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan maka masing-masing golongan dipilih tiga orang. Sebab, Allah S.W.T menyatukan mereka dengan lafadz *jama'*, sedangkan batas minimal *jama'* adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada amil, karena amil boleh satu orang. Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar Zakat, dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar Zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian Zakat, karena mereka lebih utama dari pada yang lainnya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Zainab istri Abdullah bin Mas'ud :

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّجَزِي عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي



وَأَيَّتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا  
أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ

Artinya :“Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah S.A.W.apakah boleh (sah) Zakat yang aku berikan kepada suamiku dan anak-naak yatim dalam tanggunganku? Maka Rasulullah S.A.W.bersabda, "Ia (Zainab) mendapatkan dua pahala, pahala Zakat (sedekah) dan pahala (menyambung silaturahmi) dengan kerabat." Shahih: Al Irwa (878 dan 884): *Muttafaq Alaih* <sup>85</sup>.

## E. Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid

Yang menjadi sebab polemik apakah masjid berhak menerima Zakat ataukah tidak, adalah kalimat *fisabilillah*. Apakah pembangunan masjid termasuk *fisabilillah* ataukah tidak. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi “*fisabilillah*” yang menjadi sasaran Zakat dalam surat At-Taubah ayat 60.

*Fisabilillah* artinya adalah orang-orang yang melaksanakan jihad atau berperang (peperangan membela agama Allah S.W.T. yakni orang-orang yang tidak mendapatkan harta *fai* (harta yang diperoleh dari rampasan perang) meskipun tergolong kaya-rya.

Khalid Al-Musyaiqi menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna *fisabilillah*.

---

<sup>85</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Aplikasi Software *Shahih Sunan Ibnu Majah* terjemah Hadist No 1496-1861.

وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: “وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ” اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ، فَالْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِهَادِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ. وَالرَّأْيُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ “وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ” هُمُ الْمُجَاهِدُونَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ دِيُونٌ، أَيْ لَيْسَ لَهُمْ رَاتِبٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّافِعِيُّ. وَالرَّأْيُ الثَّلَاثُ: أَنَّ طَرُقَ الْخَيْرِ كُلَّهَا وَسَبِيلُهُ مِنَ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَمَدَارِسِ التَّعْلِيمِ وَتَعْبِيدِ الطَّرِيقِ وَحَفْرِ الْآبَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Makna firman Allah S.W.T : *fisabilillah* diperselisihkan ulama tentang tafsirnya, Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa makna *fisabilillah* adalah semua yang terkait dengan jihad secara umum (baik personel maupun senjata).

Pendapat kedua, makna *fisabilillah* adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau baitul mal. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam As-Syafii rahimahullah.

Pendapat ketiga, makna *fisabilillah* adalah semua kegiatan kebaikan, baik itu jihad maupun yang lainnya, seperti

membangun masjid, sekolah Islam, memperbaiki jalan, membuat sumur, atau lainnya.

Golongan Mazhab Hanafi sepakat bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid, mendirikan jembatan, memperbaiki jalan, membendung sungai, haji ataupun yang lainnya yang tidak bersifat kepemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya<sup>86</sup>.

Pendapat Mazhab Maliki dalam *Fisabilillah* adalah berkaitan dengan perang, jihad, seperti misalnya pos penjagaan. Jumhur ulama' Maliki memperbolehkan memberikan zakat untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya<sup>87</sup>.

Menurut Mazhab Syafi'I bahwa *Fisabilillah* itu, sebagaimana tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa *fisabilillah* itu adalah mereka sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kempali pada pekerjaan asalnya<sup>88</sup>.

Mazhab Hanbali sama dengan Mazhab Syafi'I, bahwa yang dimaksud *fisabilillah* adalah sukarelawan yang berperang

---

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun Dkk,cBogor : Pustaka Litera Antara Nusa, 2004, h. 612-613

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 614

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 614

yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan perang, walaupun keadannya kaya. Apabila dia tidak langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan<sup>89</sup>.

Adapun pendapat ulama' yang tidak memperbolehkan menyalurkan Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid adalah sebagai berikut:

Kesepakatan Madzhab Empat tentang Sasaran *fisabilillah*.

1. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fisabilillah*.
2. Disyari'atkan menyerahkan Zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan Zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka.
3. Tidak diperbolehkan memberikan Zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti membuat jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain-lain<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 616

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 618

Dalam penerapannya, para ulama dari 4 Mazhab fiqih; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memaknai kata *Fisabilillah* dan membaginya menjadi 3 makna:

1. Diberikan Langsung Kepada Mujahidin Berstatus Relawan Jihad

Mujahidin relawan jihad maksudnya adalah mereka yang berjihad secara sukarela dan mereka tidak punya jatah harta dari baitul-mal. Makna pertama ini ialah yang disepakati (*muttafaqalaih*) oleh seluruh ulama fiqih. Sebagaimana kita ketahui bahwa perang itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan biaya itu sebagiannya memang ditanggung langsung oleh para peserta perang.

- a. Kendaraan

Setidaknya harta itu harus cukup untuk membeli kuda atau unta perang, sebab kebanyakan perang itu dilakukan jauh di luar negeri. Dan tidak mungkin berangkat perang hanya dengan bermodal jalan kaki. Tentu harga kuda atau unta cukup mahal bagi kebanyakan orang dan tidak terjangkau oleh mereka yang miskin.

- b. Senjata dan Perlengkapan Perang

Seorang yang ingin ikut serta dalam perang juga harus punya senjata seperti pedang, busur dan anak panahnya, atau juga tombak. Dan harga benda-benda itu juga tidak murah untuk ukuran orang miskin kebanyakan. Perlu

diingat bahwa sebuah perang tidak mungkin diikuti hanya dengan tangan kosong..

c. Bekal Makanan dan Perlengkapan Lainnya

Meski pun dalam peperangan, namun hal yang tidak mungkin dilupakan adalah kesiapan dalam bekal makanan. Karena tidak mungkin seorang ikut berperang sambil mencari warung makan. Jadi tiap peserta perang harus punya bekal makanan sendiri-sendiri, yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebab ada perang yang memakan waktu cukup lama, ada yang sebulan, bahkan sampai berbulan-bulan.

Perang itu masuk ke medan pertempuran, tidak mungkin pakai sandal jepit atau nyeker seperti ayam. Setidaknya mujahidin butuh sepatu bot, dan semua perlengkapan lainnya. Dan semua itu butuh biaya.

2. Untuk Mashlahat Perang Secara Umum

Ini adalah makna yang disebutkan oleh Mazhab Al-Malikiyah. Menurut mereka harta Zakat tidak hanya diberikan kepada mujahidin saja, tetapi dibayarkan juga untuk maslahat perang secara umum dan kolektif. Contoh maslahat perang ialah untuk biaya proyek membangun tembok besar bagi negara guna melindungi para penduduk dari serangan musuh. Maka harta Zakat tidak diberikan kepada orang per orang dari mujahidin, melainkan

dimanfaatkan untuk biaya proyek pembangunan dan infrastruktur.

Selain itu menurut pendapat ini bisa juga misalnya untuk membuat angkutan perang, baik darat, laut dan udara. Juga yang termasuk maslahat perang ialah membayar mata-mata untuk operasionalnya dalam memata-matai tentara musuh, baik itu Muslim atau kafir. Mazhab Syafi'i membolehkan harta Zakat untuk membeli atau membuat senjata perang, kemudian senjata-senjata tersebut dijadikan barang wakaf untuk para peserta perang dan dikembalikan lagi setelah peperangan.

Namun Mazhab Hanbali tidak setuju memaknai *fisabilillah* sebagai makna ini. Karena menurut mereka makna ini justru menjadikan harta Zakat bukan untuk yang berhak. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemimpin Mazhabnya, Imam Ahmad bin Hambali: "dalam hal ini Zakat tidak diberikan kepada 'orang', padahal Zakat itu dibayarkan untuk 'orang'"<sup>91</sup>.

*Fisabilillah* dari fatwa Nabi Muhammad, sahabat Nabi, para tabi'in, dan Imam madzhab yang 4 fi sabillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah yaitu di medan perang, 4 madzhab semuanya sepakat tentang *Fisabilillah*, dan mereka tentu lebih tahu dari kita tentang Rasulullah .

---

<sup>91</sup> <http://www.rumahfiqih.com/m/x.php?id=1142913747> diakses pada 15 Oktober 2015

Kalau kita di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i mungkin kalau kembali kepada Imam Syafi'i langsung terlalu jauh coba kita lihat di kitab-kitab dari *Hasyiyah Baijuri, I'anatut Taholibin, Syarah minhaj, Tuhfah*, kemudian *Nihayatul Muhtaj*, Mughni Muhtaj kemudian ada lagi karangannya Imam Ghozali Al-Basith dan Al-Wasith dan masih banyak lagi sampai Imam Syafi'i semuanya mengatakan bahwasannya *Fisabilillah* di sini adalah orang yang berperang di jalan Allah.

*Fisabilillah* maknanya adalah luas, orang haji disebut *Fisabilillah*, bahkan di dalam hadits Nabi S.A.W. disebutkan bahwa orang yang keluar mencari nafkah adalah sama dengan berjihad *Fisabilillah*, akan tetapi Ulama' lebih tahu tentang maksud Rasulullah di dalam ayat tersebut bahwasannya *fisabilillah* adalah orang yang berjihad di jalan Allah dan perang di medan, tidak boleh dijadikan umum ke tempat yang lain. Kalau dijadikan umum maka *fisabilillah* bisa menjadi *fisabilillah khoirot*, sehingga memperkenankan memberikan zakat ke masjid, inikan jalan kebaikan begitu juga ke madrasah ke kiyai atau ustadz karena tiap hari jihad terus dan ini tidak ada semuanya dan katanya di Indonesia ini kita hidup perlu jihad bagaimana dengan ulama' terdahulu di zaman kemenangan dan kehancuran lebih membutuhkan jihad akan tetapi fatwa dari ulama'-ulama' terdahulu tetap tidak berubah walaupun di zaman ke jayaannya islam dan di



saat runtuh juga fatwanya tetap sama. Sedangkan sekaarang, masalah zakat *fisabilillah* ini berubah diperlebar seperti membangun Madrasah, Masjid, Pondok pesantren, semua ini dikatakan jihad, semuanya kalau ini dilebarkan lagi, orang menikah juga dikatakan *fisabilillah* orang haji juga *fisabilillah*<sup>92</sup>.

Masjid bukan *fisabilillah*, Dalam Hasyiah Ar-Raudh dinyatakan:

قَالَ الْوَزِيرُ وَغَيْرُهُ: اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يُجْزَى دَفْعُ الزَّكَاةِ فِي بِنَاءِ مَسَاجِدٍ، وَقَنَاطِرَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا تَكْفِينِ مَوْتَى وَنَحْوِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُرْبِ،  
لتعيين الزكاة لما عينت له

*Artinya: "Al-Wazir dan lainnya mengatakan; Para ulama sepakat bahwa tidak boleh dan tidak sah memberikan Zakat untuk pembangunan masjid, jembatan atau yang lainnya. Tidak boleh pula untuk biaya mengkafani mayit atau semacamnya, meskipun jenazah itu adalah kerabat. Agar Zakat diberikan kepada pihak yang telah ditentukan". (Hasyiyah Ar-Raudhul Murbi', 3/309)*

---

<sup>92</sup> <http://buyayahya.org/artikel-kajian/zakat-fitrah-dan-penyaluran-zakat-buya-yahya-menjawab.html> di akses pada 26 November 2015.

Dalam Ensiklopedi Fikih juga dinyatakan:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِي جِهَاتِ  
الْخَيْرِ ...، فَلَا تُنْشَأُ بِهَا طَرِيقٌ وَلَا يُبْنَىٰ بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا  
فِنطَرَةٌ، وَلَا تُشْتَقُّ بِهَا تَرْعَةٌ، وَلَا يُعْمَلُ بِهَا سَاقِيَةٌ، وَلَا  
يُوسَعُ بِهَا عَلَى الْأَصْنَافِ

Artinya: “Para ulama berpendapat, tidak boleh menyalurkan Zakat untuk semua kegiatan sosial keagamaan..., tidak boleh digunakan untuk membangun jalan, membangun masjid, jembatan, untuk membuat kanal, atau untuk membuat kincir air. Tidak boleh melebarkan Zakat selain golongan yang telah ditetapkan..(Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, 23/329)

Diantara alasan lain yang menguatkan pendapat, tidak boleh menyalurkan Zakat untuk pembangunan masjid adalah faktor *tamlik* (sifat memiliki). Dan masjid tidak bisa memiliki. Sebagaimana keterangan dalam Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah:

أَنَّهُ لَا تَمْلِكُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَنَحْوَهُ لَا يَمْلِكُ، وَهَذَا  
عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ فِي الزَّكَاةِ التَّمْلِيكَ

Artinya: “Masjid tidak memiliki sifat *tamlik*. Karena masjid atau gedung semacamnya tidak bisa memiliki. Ini menurut ulama yang mempersyaratkan penerima Zakat harus *tamlik* (kemampuan memiliki)”. (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, 23/329)

Menurut Imam Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, beliau memperbolehkan menyalurkan Zakat Fitrah untuk masjid, begitu juga Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya, “Sesungguhnya teks zhahir dari firman Allah S.W.T *wa fisabiilillah* tidak hanya terbatas pada para tentara saja. Demikianlah yang dirilis oleh Al-Qaffal dalam tafsirnya dari sebagian ulama fiqih, bahwa mereka memperbolehkan penyaluran Zakat kepada seluruh proyek kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun pagar, membangun masjid, karena kata *fisabiilillah* berlaku umum untuk semua proyek kebaikan<sup>93</sup>.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/MUNAS-IX/MUI/2015 yaitu tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi ini adalah boleh dengan ketentuan, telah terpenuhinya hak-hak bagi para mustahiq yang bersifat langsung seperti haknya orang fakir dan miskin<sup>94</sup>.

Yusuf Qardhawi memperkuat pendapat jumbuh ulama, dengan memperluas pengertian “*jihad*” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata, jihad ideologi (pemikiran),

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 619.

<sup>94</sup> <http://news.detik.com/berita/3002365/fatwa-mui-perbolehkan-harta-zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih> di akses pada 26 November 2015.

jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad da'wi (dakwah), jihad *dini* (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya. Menurut beliau, boleh menggunakan dana zakat untuk masjid tapi ketika keadaan darurat. Hukum asalnya tidak boleh menggunakan dana zakat untuk masjid. Hanya saja, zakat bisa digunakan untuk membangun masjid ketika tidak ada dana lain untuk membangun masjid selain dana zakat, belum ada masjid sedangkan kebutuhan masjid sangat dibutuhkan setelah kebutuhan fakir miskin telah terpenuhi. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja tapi juga berfungsi untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Jadi, masjid ini harus berfungsi sebagai tempat shalat dan pusat dakwah Islam untuk menolong dan memperjuangkan agama Allah. Ketentuan-ketentuan itu hanya dapat terpenuhi pada daerah-daerah terpencil dan miskin atau pada negara-negara yang muslimnya minoritas<sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup><http://zakat.or.id/hukum-penggunaan-dana-zakat-untuk-pembangunan-masjid/#sthash.VTbGm5nP.dpbs> di akses pada 23 November 2015

**BAB III**  
**MEKANISME ZAKAT FITRAH DAN TINJAUAN UMUM**  
**MASJID DI DESA TAJUNGSARI KECAMATAN**  
**TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI**

**A. Monografi Desa**

**1. Monografi Statis**

Desa Tajungsari masuk dalam wilayah Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, yang merupakan salah satu dari beberapa desa di wilayah pegunungan. Adapun data secara umum kondisi Desa Tajungsari adalah:

a. Geografis

Desa Tajungsari yang letak geografisnya berada disebelah timur Gunung Muria merupakan desa pegunungan dengan topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan tanah rata-rata 30% - 40% dan berada pada ketinggian 700 meter, beriklim sejuk rata-rata 31 -40 derajat celcius, serta curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 3000-4000 Mm per tahun.

1. Batas Wilayah Desa

Desa Tajungsari masuk dalam wilayah Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu.

- Sebekah Timur berbatasan dengan Desa Lahar dan Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa PTP Kebun Jollong Kecamatan Gembong.

2. Luas Wilayah Desa

Perkarangan : 836 Ha

Persawahan : 3.896 Ha

Tegal / Ladang : 931.372 Ha

Perkantoran : 0,500 Ha

Sekolah : 0,800 Ha

Jalan : 7,500 Ha

Kuburan : 2,500 Ha

3. Jarak Wilayah dengan Pusat Pemerintah

- Jarak ke ibukota Kecamatan : 15 Km
- Jarak ke ibukota Kabupaten : 21 Km
- Jarak ke ibukota : 96 Km

4. Keagamaan Penduduk

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	2.670	2.675
Kristen	100	101
Katholik	0	0
Hindu	0	0
Budha	0	0
Jumlah	2.770	2.776

5. Beberapa Sarana Umum di Desa Tajungsari

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushalla	24
3	Gereja	2
4	Sekolah Dasar	2
5	Balai Desa	1
6	Taman Kanak-kanak	3
7	MTs	1

Banyaknya lembaga-lembaga keagamaan mempengaruhi kondisi sosial Masyarakat di Desa Tajungsari menuju Masyarakat yang *religius*. Masjid mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan Masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan di Masjid yang mendapat perhatian yang cukup luas dimana setiap Masjid biasanya menjadi sentral dari beberapa Mushola yang berada di sekitarnya. Masjid mempunyai spektrum kegiatan yang lebih luas dibanding mushola sehingga kegiatan di masjid mendapat sokongan dari jama'ah mushola yang berada di sekitar masjid.

6. Kondisi Sosial Budaya

Karakteristik sosial budaya Masyarakat Desa Tajungsari Kabupaten Pati sangat kompleks dan beragam, mengingat penduduknya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Corak Masyarakat desa Pitrosari dapat

dibedakan dari segi sumber penghidupannya. Jenis-jenis mata pencaharian pokok di daerah ini adalah petani, pedagang, pegawai, buruh bangunan, karyawan swasta dan pengrajin.

Masyarakat Desa Tajungsari ada yang bukan merupakan Masyarakat asli, namun juga ada Masyarakat pendatang. Keadaan ini menimbulkan perbedaan corak kehidupan sosial budaya antara Masyarakat asli Desa Tajungsari dan Masyarakat pendatang. Dalam Masyarakat yang majemuk inilah, segala gerak langkah kehidupan berkisar pada usaha pencarian nafkah, akan tetapi semangat dan kegiatan gotong royong masih terpelihara dan tumbuh dengan baik dan dapat menumbuhkan rasa toleransi yang mendalam. Sebagian besar Masyarakat desa Tajungsari memeluk agama Islam, dan Masyarakat setempat dikenal sebagai Masyarakat yang memiliki latar belakang keagamaan Islam yang cukup kuat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan-pertemuan kerohanian yang sering diadakan setiap lingkungan bahkan tiap RT di kelurahan setiap satu minggu sekali, misalnya pengajian, berjanjengan, selapanan dan yasinan/ tahlilan.

#### 7. Adat dan Istiadat Desa

Pelaksanaan kegiatan Adat Istiadat Desa Tajungsari yaitu Sedekah Bumi yang dilaksanakan setiap Bulan apit (kalender jawa) atau Dzulko'dah (kalender Bulan Islam)



tepat dihari kamis pahing. Budaya Sedekah Bumi sebagai Adat Istiadat Masyarakat ini bisa menjadi Aset Budaya Desa pada khususnya dan Kabupaten Pati pada umumnya.

8. Pembagian Jumlah Wilayah Bawahan

Desa Tajungsari secara garis besar berdasarkan letaknya terdiri dari 6 R.W yang terbagi menjadi 21 Dukuh/Dusun yaitu:

1. RW 01 : Dk. Ngoro, Dk. Jentir, Dk. Glenter, Dk. Rambutan,
2. RW 02 : Dk. Kisik, Dk. Ngereng, Dk. Gajah Mati
3. RW 03 : Dk. Bontor, Dk. Mangir, Dk. Semar, Dk. Dukoh, Dk. Petir, Dk. Beketung
4. RW 04 : Dk. Randu Gunting, Dk. Tenggeran, Dk. Pondok
5. RW 05 : Dk. Jelok, Dk. Tlumun, Dk. Gosari
6. RW 06 : Dk. Tajung.

Jumlah wilayah bawahan ada 4 Kepala Dusun yang terdiri dari 21 Dukuh, yaitu:

- a. Kadus I membawahi 2 RW yaitu RW 01 dan RW 02 ( 9 RT/8 Dukuh)
- b. Kadus II membawahi 1 RW yaitu RW 03 ( 8 RT/ 6 Dukuh)
- c. Kadus III membawahi 1 RW yaitu RW 04 ( 5 RT/ 3 Dukuh)

d. Kadus IV membawahi 2 RW yaaitu RW 05 dan RW 06 ( 12 RT/ 4 dukuh)<sup>1</sup>.

9. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa

Lembaga pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah yang dipilih secara langsung oleh pemerintahan dalam jangka waktu periode lima tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, susunan organisasi Kelurahan/Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati adalah Lurah/kepala Desa, Sekretaris Kelurahan, Seksi Pembangunan, Seksi Pemerintahan.

Kepala kelurahan/lurah dalam melaksanakan tugas dibantu 4 ketua RW dan 18 ketua RT. Desa Tajungsari terdiri 6 RW, yaitu:

- 1) RW I Lingkungan Dk. Ndoro 3 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3. RT 4
- 2) RW II Lingkungan Dk. Kisik ada 4 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3.
- 3) RW III Lingkungan Dk. Bontor ada 4 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 5.
- 4) RW IV Lingkungan Dk. Randu Gunting ada 3 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3.

---

<sup>1</sup> Monografi Desa Tajungsari dari data Pak Ruba'i.

5) RW IV Lingkungan V Dk. Jelok ada 3 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3.

6) RW IV Lingkungan VI Dk. Tajung ada 1 RT.

Selanjutnya, dalam rangka pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Tajungsari berupaya semaksimal mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakatnya dalam berbagai bidang. Prasarana pemerintahan yang dimiliki Desa Tajungsari antara lain sebuah kantor dan balai beserta segenap peralatannya. Susunan Organisasi Kantor Balai Desa Tajungsari terdiri atas:

1. Kepala Desa : Ruba'i, S. H.

2. Sekretaris Desa : Dian Saputra

Sekretaris Desa membawahi 2 urusan yaitu :

1. Kaur Umum : Zaenuddin

2. Kaur Keuangan : Mahmud Asrori

Kasi Pemerintahan : Suyanto

Kasi Pembangunan : Shofi'i

## **2. Monografi Dinamis**

Jumlah penduduk Desa Tajungsari dalam perkembangannya hingga 2014 memiliki 2.262 Kepala Keluarga ( KK) dengan jumlah penduduk 5.476 jiwa dari 2.722 Laki-laki 2.754 Perempuan. Dengan rata-rata setiap keluarga terdiri atas 3 anggota keluarga.

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah:

1. Perkembangan penduduk

a. Jumlah Pada tahun 2014

Laki-laki	2.722	Jiwa
Perempuan	2.754	Jiwa
Jumlah	5.476	Jiwa

b. Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014

Lahir

Laki-laki	41	Jiwa
Perempuan	46	Jiwa
Jumlah	87	Jiwa

Mati

Laki-laki	4	Jiwa
Perempuan	2	Jiwa
Jumlah	6	Jiwa

Datang

Laki-laki	4	Jiwa
Perempuan	3	Jiwa
Jumlah	7	Jiwa

Pindah

Laki-laki	2	Jiwa
Perempuan	2	Jiwa
Jumlah	4	Jiwa

2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan Masyarakat masih rendah, dari jumlah penduduk 5.476 jiwa yang tamat SLTP 1660 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Tidak / Belum Sekolah : 250 orang
- SMP / Sederajat : 1100 orang
- SLTA / Sederajat : 780 orang
- Diploma I dan II : 14 orang
- Diploma IV Sastra I : 20 orang

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- Belum / Tidak Kerja : 650 orang
- Mengurus Rumah Tangga : 1500 orang
- Pelajar / Mahasiswa : 250 orang
- Pensiun : 3 orang
- PNS : 10 orang
- Pedagang : 50 orang
- Petani / Pekebun : 500 orang
- Peternak : 100 orang
- Sopir : 30 orang
- Karyawan Swasta : 45 orang
- Karyawan Honorer : 5 orang
- Buruh Harian Lepas : 300 orang
- Buruh petani / Pekebun : 500 orang
- Pembantu Rumah Tangga : 65 orang
- Tukang Batu : 55 orang
- Tukang Kayu : 35 orang
- Guru : 25 orang
- Pedagang : 72 orang
- Perangkat Desa : 14 orang

- Kepala Desa : 1 orang
- Wiraswasta : 55 orang
- Bidan : 3 orang
- Perawat : 2 orang

Dari data di atas mayoritas mata pencaharian warga Desa Tajungsari adalah sebagai petani, hal ini dikarenakan Desa Tajungsari memang sebagian besar tanahnya berupa perawahanahan, perkebunan dan ladang.

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi Masyarakat Desa Tajungsari dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi: a) peningkatan kesadaran sosial, b) perbaikan pelayanan sosial, c) bantuan sosial bagi anak-anak yatim piatu. Selain itu, untuk memperlancar bisnis Masyarakat, kelurahan Tajungsari membangun jalan utama yang ada di desa<sup>2</sup>.

#### 4. Potensi Unggulan Desa

Desa Tajungsari beberapa potensi unggulan yang dapat dikembangkan, antara lain<sup>3</sup>:

a.	Usaha Pertanian	Singkong, Tebu, Padi, Buah-buahan, Sayur-sayuran, dan Kayu-kayuan.
b.	Usaha Industri	Kripik Singkong, Kripik Pisang, Peyek, Kripik Tempe, Ceriping Sentik, Mebel.
c.	Usaha Perdagangan	Pedagang Buah, Kayu Bakar,

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ruba'i selaku Plt. Kepala Desa Tajungsari pada tanggal 08 September 2015.

<sup>3</sup> Ruba'i, Wawancara pada 7 oktober 2015.

		Sembako, Pedagang Hewan, Warung Makan.
d.	Budaya dan Adat Istiadat	Sedekah Bumi

## B. Proses Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid

### 1. Struktur Kepanitiaan Zakat Fitrah Tahun

- a. Pelindung : Ruba'i, S. H. (Kepala Desa)
- b. Penasehat : H. Abdul Rokhim
- c. Ketua : H. Supomo (Ketua Ta'mir Masjid At-taqwa)
- d. Wa. Ketua : Muhammad Gufron
- e. Sekretaris : Kusnan
- f. Bendahara : Maskat
- g. Badan Pertimbangan:
  - RW 1 : Bayan
  - RW 2 : Jamari
  - RW 3 : Rosyid
  - RW 4 : Muji

### 2. Gambaran Umum Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid At-taqwa Desa Tajungsari

Setiap akan datang bulan suci Ramadhan, *Ta'mir* masjid bersama dengan pengurus masjid serta perwakilan dari aparat desa, membentuk panitia penerima Zakat Fitrah masjid At-taqwa Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Setelah dibentuk panitia Zakat Fitrah maka sebelum Hari Raya ketua panitia bersama pengurus masjid mengumumkan kepada Masyarakat desa bahwa di masjid telah membentuk panitia pembayaran Zakat Fitrah dan memohon kepada Masyarakat yang punya keinginan membayar zakat di masjid untuk menyerahkan zakatnya kepada amil zakat atau panitia Zakat yang sudah dibentuk.

Panitia Zakat akan mendata setiap warga yang mengeluarkan Zakat Fitrah di Masjid dan setelah semuanya terkumpul panitia atau amil Zakat akan menghitung jumlah Zakat Fitrah yang diperolehnya tadi.

Di Desa Tajungsari ada dua tempat yang mengelola dan menerima Zakat, yaitu di masjid At-taqwa dan di Lembaga Pendidikan (madrasah), yang mana semua Masyarakat tidak diharuskan membayar Zakat Fitrah ke masjid, melainkan Masyarakat hanya dihibau agar membayar Zakat sebelum batas akhir waktu pembayaran. Masyarakat desa diberi kebebasan untuk melaksanakan kewajiban membayar Zakat, entah itu di masjid atau di Lembaga Pendidikan (madrasah) yang ada di Desa Tajungsari<sup>4</sup>. Dari 5.476 jiwa, hanya sebagian Kecamatanil yang mengeluarkan Zakatnya ke masjid, selebihnya di

---

<sup>4</sup> H. Supomo, Wawancara pada 3 oktober 2015.



lembaga pendidikan (madrasah). Kurang lebih hanya 200 orang yang mengeluarkannya dimasjid<sup>5</sup>.

Setelah batas waktu pembayaran Zakat Fitrah berakhir, selanjutnya adalah proses pendistribusian atau penyaluran Zakat Fitrah ke orang-orang yang berhak menerima Zakat (*Mustahiq*)<sup>6</sup>. Pembagian Zakat Fitrah akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik itu dari masjid At-taqwa. Dari Lembaga Pendidikan contohnya, dari hasil pengumpulan beras Zakat Fitrah semuanya akan langsung dibagikan kepada Masyarakat desa yang dipandang berhak untuk menerimanya, seperti warga yang tergolong miskin dan amil Zakat, sesuai dengan hasil survei hampir semua warga mendapatkan jatah beras hasil dari pengumpulan Zakat Fitrah yang ada di Madrasah.

Berbeda dengan yang terjadi di masjid At-taqwa Desa Tajungsari, karena melihat kenyataan di Masyarakat hanya sebagian warga yang membayarkan Zakat Fitrahnya di masjid At-taqwa dan melihat bahwa semua warga desa yang tergolong miskin sudah mendapat jatah dari Madrasah, maka ta'mir masjid bersama dengan pengurus Zakat berinisiatif untuk Zakat yang diserahkan ke panitia Zakat di masjid itu disalurkan ke dalam masjid saja untuk kepentingan pembangunan dan perawatan masjid.

---

<sup>5</sup> Ibid,

<sup>6</sup> Ibid,

Setelah Zakat Fitrah dari warga terkumpul, kemudian dijual dan uang hasil penjualan barang dari Zakat Fitrah yang dikeluarkan oleh warga diserahkan kepada bendahara masjid At-taqwa Desa Tajungsari, untuk disimpan dan dikeluarkan apabila masjid membutuhkan dana untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid bukan untuk gaji pegawai masjid seperti mu'adzin atau muballig<sup>7</sup>.

Hasil wawancara dari tokoh-tokoh Masyarakat yang menjadi peran penting dalam desa antara lain, menurut:

a. H. Abdullah S.Pd.I( Kepala Madrasah)

Beliau mengatakan bahwa menyalurkan harta Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid atau tempat-tempat umum lainnya meski itu demi kepentingan Masyarakat, Hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh K.H. Nawawi bahwa Zakat Fitrah itu harus dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima Zakat khususnya yang faqir dan miskin, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.yang artinya :

*“Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang faqir diantara mereka”*<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Ibid,

<sup>8</sup> Abdullah, Wawancara pada 3 oktober 2015.

- b. H. Muhammad Mursyd S.Pd.I (Guru Agama di Madin Tajungsari)

Zakat termasuk ibadah yang semua aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Mulai dari jenis harta yang wajib di Zakati, nilai minimal harta yang wajib di Zakati (*nishab*), kapan waktu mengeluarkannya, sampai siapa yang berhak menerima Zakat.

Allah telah menjelaskan dalam *Al-Quran*, semua golongan yang berhak menerima Zakat. Yang berhak menerima ini telah ditetapkan, dan karena itu, tidak boleh memberikan Zakat Fitrah kepada selain mereka sebagaimana dalam *Al-Qu'ran* surat *At-Taubah* ayat 60.

Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama' salaf (Mazhab Al-arba'ah) bahwa yang dimaksud "*sabilillah*" dalam asnaf mustahiq Zakat adalah "*ghuzzat*" (para tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah dinuqil oleh imam Qoffal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa kata *sabilillah* itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan.

Tetapi dalam hal ini beliau lebih sepatutnya dengan pendapat Madzhab empat, yang melarang untuk menyalurkan Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid. Meskipun semua golongan yang berhak menerima Zakat sudah terpenuhi tetap saja jika dana Zakat Fitrah

tersebut apabila digunakan untuk kepentingan membangun masjid tetap Hukumnya tidak diperbolehkan sekalipun itu untuk kepentingan bersama. Berbeda jika yang disalurkan adalah Zakat mal atau hasil infaq dan shadaqah maka itu diperbolehkan<sup>9</sup>.

c. H. Supomo (Ketua Ta'mir Masjid At-taqwa)

Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan Zakat Fitrah yang dibayarkan Masyarakat di masjid At-taqwa Desa Tajungsari ini tidak sebegitu banyak dibanding dengan Masyarakat yang membayar Zakat Fitrah lembaga pendidikan yang ada di Desa Tajungsari. Oleh sebab itu ta'mir dan sebagian pengurus masjid bersepakat kalau hasil Zakat Fitrah yang sedikit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid, seperti membeli alat-alat kebersihan dan membangun sarana yang dibutuhkan masjid.

Beliau menganggap bahwa hasil Zakat Fitrah ini tidak apa-apa kalau digunakan untuk kepentingan masjid, karena menurut beliau menghidupkan masjid atau memberi sarana ibadah dalam bentuk pembangunan masjid dan sarana lainnya untuk kepentingan Masyarakat adalah merupakan bagian dari *fisabilillah*, selain itu, karena sebagian besar Masyarakat miskin di Desa Tajungsari sudah mendapat bagian dari hasil zakat yang dikumpulkan

---

<sup>9</sup> Muhammad Mursyd, Wawancara pada 5 oktober 2015

lembaga pendidikan, jadi ketentuan untuk menggunakan harta Zakat Fitrah di masjid adalah diperbolehkan, lagi pula ini adalah kesepakatan bersama<sup>10</sup>.

d. Muhammad Ghufron (Panitia Zakat Fitrah)

Beliau mengatakan bahwa aturan yang ada di masjid At-taqwa terkait penyaluran Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Tajungsari ini sudah disepakati oleh Masyarakat dan kepala desa pada tahun 2007.

Proses penyaluran Zakat Fitrah di sini tergantung kesepakatan musyawarah yang diadakan menjelang Bulan Ramadhan, suara terbanyak dari suatu pendapat yang dilontarkan meskipun tanpa adanya dasar Hukum *syar'i* akan tetapi didukung oleh *musyawirin* yang lain. berbeda dengan seseorang yang memberikan usulan dengan menggunakan dalil-dalil atau referensi dari kitab kuning atau bahkan dari Al-Qu'ran tetapi tidak didukung oleh *musyawirin*, pendapat tersebut akan sulit untuk dijadikan keputusan yang mufakat. karena sebagian Masyarakat yang tegabung dalam panitia khususnya, dan umumnya Masyarakat setempat masih berpegang teguh pada adat yang seakan-akan sudah menjadi kaidah Hukum yang turun-temurun, sebagaimana yang ada dalam *qaidah ushuliyah (al-'adatu muhakamat)* dan dianggap sebagai suatu *masalah*,

---

<sup>10</sup> H. Supomo, Wawancara pada 3 oktober 2015

tidak banyak mendatangkan perselisihan di antara Masyarakat, karena Masyarakat di Desa Tajungsari dianggap lebih tentram dibanding dengan desa-desa tetangga<sup>11</sup>.

e. Sujawi (Pembayar Zakat di Masjid Jami')

Beliau adalah salah satu warga yang membayar Zakat Fitrahnya di masjid At-taqwa, Menurut beliau apa yang dilaksanakan di masjid entah itu sesuai atau tidak sesuai dengan aturan agama, saya serahkan sepenuhnya pada yang Maha Kuasa, yang penting saya sudah membayar kewajiban Zakat Fitrah<sup>12</sup>

### **C. Gambaran Umum Masjid At-taqwa Desa Tajungsari**

#### **1. Struktur Kepengurusan Masjid At-taqwa**

- a. Pelindung : Ruba'i, S.H(Kepala Desa)
- b. Ketua Ta'mir : H. Supomo (Ketua Ta'mir Masjid At-taqwa)
- c. Sekretaris : Kusnan
- d. Bendahara : Maskat
- e. Seksi-seksi :
  - 1. Bidang Dakwah : H. Abdul Rokhim
  - 2. Bidang Pendidikan : Sarmidi S.Pd.I

---

<sup>11</sup> Muhammad Ghufon, Wawancara pada 4 oktober 2015

<sup>12</sup> Sujawi, Wawancara pada 5 oktober 2015

## **2. Sumber Dana**

Di Masjid At-taqwa Desa Tajungsari terdapat beberapa program penggalan dana yang sekaligus menjadi sumber dana untuk kepentingan masjid, diantaranya :

- 1) Iuran panen dari semua masyarakat desa.
- 2) Dana Zakat, infaq dan shadaqah.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDISTRIBUSIAN**  
**ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DI DESA**  
**TAJUNGSARI KECAMATAN TLOGOWUNGU**  
**KABUPATEN PATI**

**A. Analisis Terhadap Cara Masyarakat Mengeluarkan Zakat Fitrah di masjid At-taqwa Desa Tajungsari**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa praktek pelaksanaan penyaluran Zakat Fitrah untuk kepentingan Masjid At-taqwa di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati adalah dari 5.476 jiwa penduduk yang ada di Desa Tajungsari, yang mayoritas penduduknya tergolong Masyarakat yang ekonominya menengah kebawah atau bisa dikatakan Masyarakat miskin, hanya kurang lebih 100 orang yang mengeluarkan Zakat Fitrah di masjid, dan selebihnya di Madrasah, yang mana pembagian hasil Zakat Fitrah langsung diberikan kepada seluruh Masyarakat yang masuk dalam kategori mustahiq Zakat.

Berbeda dengan yang terjadi di Masjid At-taqwa Desa Tajungsari praktik penyaluran Zakat Fitrah tidak langsung diberikan kepada para mustahiq, melainkan karena melihat kenyataan di Masyarakat hanya sebagian Kecamatanil warga yang membayarkan Zakat Fitrahnya di masjid At-taqwa dan dengan anggapan bahwa hampir semua warga desa yang tergolong miskin sudah mendapat jatah dari Madrasah dan, tanpa



melihat kenyataan yang ada di Masyarakat desa apakah memang sudah dapat jatah Zakat Fitrah atau belum.

Ta'mir masjid bersama dengan pengurus Zakat berinisiatif untuk Zakat yang diserahkan ke panitia Zakat di masjid itu disalurkan ke dalam Masjid saja untuk kepentingan pembangunan dan perawatan masjid. Apabila kita mencermati peristiwa di atas, maka dapat kita pahami bahwa praktik penyaluran Zakat Fitrah tersebut, pada umumnya apabila menganut pendapat yang lebih kuat, maka itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan hukum Islam.

## **B. Analisis Tentang Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid di Desa Tajungsari**

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II, bahwa penyaluran Zakat Fitrah yang harus diprioritaskan adalah untuk orang miskin, jika kesemua orang miskin sudah tercukupi, maka bagi Zakat Fitrah yang suda terkumpul baru diberikan kepada para mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima Zakat sesuai dengan yang di jelaskan dalam Al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima Zakat adalah sebagai berikut :

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya

2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus Zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan Zakat.
4. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*fi sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *Fi sabilillah* itu hanya mencakup dalam peperangan dan juga ada yang berpendapat mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa pendistribusian Zakat Fitrah atau pembagian Zakat itu harus disalurkan kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) yang jumlahnya ada delapan golongan tersebut. Sedangkan golongan yang lain tidak berhak untuk menerimanya. Selain itu, tujuan utama penyaluran Zakat Fitrah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi

Muhammad S.A.W. adalah untuk orang miskin dalam bentuk makanan pokok, seperti kurma dan gandum. Adapun di Indonesia makanan pokoknya adalah seperti beras.

Rasulullah S.A.W. memerintahkan agar hasil Zakat Fitrah yang dikumpulkan untuk diserahkan kepada orang-orang miskin sebelum dilaksanakannya Shalat Idul Fitri, supaya di hari itu semua orang baik dari kalangan kaya atau miskin bisa merayakan idul fitri dengan gembira tanpa ada yang masih meminta-minta karna belum mempunyai makanan pada hari tersebut. Sesuai dengan keterangan di atas, bagaimana jika Zakat Fitrah disalurkan atau digunakan untuk kepentingan masjid. Sementara suda merupakan hal yang biasa dilakukan di Desa Tajungsari bahwa pendistribusian Zakat Fitrah tersebut dibolehkan karena dasar Hukum adat dan juga karna kedudukan masjid dianggap termasuk dalam katagori *Fisabilillah*.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua ta'mir masjid At-taqwa Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati pada bab III, beliau menganggap bahwa hasil Zakat Fitrah itu tidak apa-apa kalau digunakan untuk kepentingan masjid, karena menurut beliau menghidupkan masjid atau memberi sarana ibadah dalam bentuk pembangunan masjid dan sarana lainnya untuk kepentingan Masyarakat adalah merupakan bagian dari *fisabilillah*, selain itu, karena sebagian besar Masyarakat miskin di Desa Tajungsari sudah mendapat bagian dari hasil Zakat yang dikumpulkan di lembaga

pendidikan, jadi ketentuan untuk menggunakan harta Zakat Fitrah di masjid adalah diperbolehkan, lagi pula ini adalah kesepakatan bersama dan sudah merupakan adat yang dari dulu sudah dilaksanakan. Dan yang menjadi sebab polemik apakah masjid berhak menerima Zakat ataukah tidak, adalah kalimat *fisabilillah*. Apakah pembangunan masjid termasuk *fisabilillah* ataukah tidak. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi “*Fisabilillah*” yang menjadi sasaran Zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. Apakah harus digunakan definisi dalam arti sempit yaitu “*jihad*” atau definisi dalam arti luas yaitu “segala bentuk kebaikan di jalan Allah”.

Kesepakatan Madzhab Empat tentang sasaran *Fisabilillah*

1. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fisabilillah*.
2. Disyari’atkan menyerahkan Zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan Zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.
3. Tidak diperbolehkan memberikan Zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti membuat jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak, upeti, dan lain-lain<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2004, h. 618-19

Ada perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna *fisabilillah* Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa makna '*fisabilillah*' adalah semua yang terkait dengan jihad secara umum (baik personel maupun senjata).

Pendapat kedua, makna '*fisabilillah*' adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau baitul mal. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam As-Syafii rahimahullah.

Pendapat ketiga, makna '*fisabilillah*' adalah semua kegiatan kebaikan, baik itu jihad maupun yang lainnya, seperti membangun masjid, sekolah islam, memperbaiki jalan, membuat sumur, atau lainnya.

Pendapat yang ketiga inilah yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, praktik penyaluran Zakat Fitrah di salurkan untuk pembangunan masjid di Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, yang dimaksud '*fisabilillah*' adalah mencakup kepada semua bentuk kebaikan.

Dari keterangan tersebut, kita bisa memahami bahwa Hukum menggunakan Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid itu boleh, karena menurut sebagian ulama' ahli fiqih menganggap bahwa membangun masjid adalah bagian dari *fisabilillah*.

Akan tetapi menurut H. Abdullah S.Pd.I( Kepala Madrasah) Beliau mengatakan bahwa menyalurkan harta Zakat

Fitrah untuk kepentingan masjid atau tempat-tempat umum lainnya meski itu demi kepentingan Masyarakat, Hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh K.H. Nawawi bahwa Zakat Fitrah itu harus dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima Zakat khususnya yang fakir dan miskin, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.yang artinya : “ *Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka*”

Hadis tersebut menurut H. Abdullah adalah hadis yang membantah akan hadis yang diterangkan oleh Imam Qoffal yang menganggap bahwa *fisabilillah* adalah bersifat umum. Selain H. Abdullah ada lagi tokoh Masyarakat yang menjelaskan bahwa Zakat untuk kepentingan masjid itu dilarang, beliau adalah Ustadz Islah S.PdI, dalam hal ini beliau lebih sepakat dengan pendapat Madzhab empat, yang melarang untuk menyalurkan Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid. Meskipun semua golongan yang berhak menerima Zakat sudah terpenuhi tetap saja jika dana Zakat Fitrah tersebut apabila digunakan untuk kepentingan membangun masjid tetap Hukumnya tidak diperbolehkan sekalipun itu untuk kepentingan bersama.

Ada dua alasan yang menguatkan bahwa *fisabilillah* tidak tepat jika dimaknai dengan semua kegiatan kebaikan untuk bersama (umum), alasan tersebut adalah :

1. Jika Zakat boleh diberikan untuk semua kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, mencetak buku,

atau semacamnya, tentu akan ada banyak hak orang fakir miskin dan 6 golongan lainnya yang berkurang dan menjadi tersita.

2. Allah telah membatasi 8 golongan yang berhak mendapat zakat. Jika kalimat '*fisabilillah*' dimaknai seluruh jalan kebaikan, tentu cakupannya akan sangat luas. Karena kegiatan sosial keagamaan sangat banyak. Pemaknaan yang terlalu luas semacam ini akan menghilangkan fungsi pembatasan seperti yang disebutkan di Surat At-Taubah di atas.

Berbeda jika yang disalurkan adalah Zakat *Mal* atau hasil *infaq* dan *shadaqah* maka itu diperbolehkan. Dari pendapat ulama' dan tokoh Masyarakat di atas, penulis lebih sepakat dengan pendapat yang tidak memperbolehkan menyalurkan Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid.

Selain karena menurut mayoritas ulama tidak membolehkan menyalurkan Zakat Fitrah untuk membangun masjid, juga karna faktor *tamlik* (sifat memiliki) pada masjid, sedangkan masjid tidak bisa memiliki, padahal faktor *tamlik* adalah merupakan syarat Zakat secara umum, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid yang dilakukan di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek penyaluran Zakat Fitrah yang ada di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setelah batas waktu pembayaran Zakat, Amil Zakat menghitung jumlah Zakat Fitrah yang sudah terkumpul kemudian dijual dan uangnya diberikan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan apabila pembangunan masjid akan dimulai atau saat membutuhkan sarana-prasarana masjid.
2. Ditinjau dari hukum Islam, penyaluran Zakat Fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati ini diperbolehkan oleh hukum Islam, kecuali hak-hak untuk orang fakir dan miskin sudah terpenuhi dan tidak ada dana lain yang bisa digunakan kecuali zakat fitrah. Sedangkan hasil zakat fitrah disini langsung diberikan kepada bendahara masjid dan langsung digunakan untuk kepentingan masjid. Sumber dana masjid sebetulnya bisa dicarikan dari shadaqah, infaq ataupun hasil panen masyarakat. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI Nomor



01/MUNAS-IX/MUI/2015 mempersyaratkan bahwa Zakat Fitrah boleh digunakan untuk membangun masjid, asalkan hak-hak orang fakir dan miskin sudah diberikan. Zakat Fitrah itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad S.A.W. adalah sebagai makanan untuk orang miskin agar di hari idul fitri tidak ada orang miskin yang berkeliling mencari makan. Terkait dengan *fisabilillah*, mayoritas ulama yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat bahwa *fisabilillah* adalah khusus kegiatan perang, sedangkan menggunakan Zakat Fitrah untuk membangun masjid atau madrasah, membangun jalan atau semacamnya tidak termasuk *fisabilillah*.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas, maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada badan amil Zakat.

1. Apabila Zakat Fitrah sudah terkumpul, maka bagikanlah kepada fakir miskin yang lebih membutuhkannya demi kemaslahatan kita bersama.
2. Panitia Zakat Fitrah diharapkan untuk bisa menentukan kriteria Zakat Fitrah dan siapa saja yang lebih diprioritaskan untuk menerima Zakat.
3. Mengedepankan sikap hati-hati dalam menentukan suatu keputusan demi kemaslahatan umat beragama.

### C. Penutup

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, meskipun penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan karya ini. Harapan penulis, semoga Skripsi ini dapat menjadi sumbangsih bagi umat Islam dalam menghadapi kasus yang serupa. Akhirnya, semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al Bani, M. Nashirudin, *Shahih Sunan Abu Daud Juz 2*, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ali, Nuruddin M, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006.
- Al-Munjid, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-'Alaam*, Beirut-Libanon : Daar el-Machreq Sarl Publishers, 1986.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar m *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- As-Syahthah, Husein, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*.
- Al-Habsyi, Muhammad Bakir ,*Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999.
- Al-Habsyi, Muhammad Bakir, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan,1999.
- Al-Faridy, Hasan Rifa'i, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003.

- Arifin, Gus, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Darus Sunnah, Jakarta: 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sunan Tirmidzi*, Darus Sunnah, Jakarta: 2012.
- Ar-Rahman, M. Abdul Malik, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi , *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art.
- Gunawan, Imam , *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani , 2002.
- Hajar Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta, 2009.
- Ismail, Syauci, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008.

- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muktar, Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Muslim bin al-Hajjaj, Imam Abi Husain , *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat.
- Permono, Sjechul Hadi , *Formula Zakat*, Surabaya: CV. Aulia, 2005.
- Poernomo, Sjekul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-1, Bandung: Mizan,1999.
- Qardhawi, Yusuf , *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun Dkk,cBogor : Pustaka Litera Antara Nusa, 2004.
- Qudamah, Ibnu , *Al-Mughni Juz II*, Jakarta: apustaka Azam, 2007.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I Semarang : Darul Fikr.
- Sabiq, Sayyid ,*Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin,*Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Rofiq, Ahmad , *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, 2004.

Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.

Syaikh M. Bin Shahih Al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunah, 2008.

Soewadji, Jusuf , *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013.

Taqiyyudin, Imam, *Kifayatil Akhyar*, Bandung: al-Ma'arif.

Warson, Ahmad, *Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, cet, 14 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Zakaria al-Anshori, Syekh Abi Yahya, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, t.th. 2001.

Zuhri, Saifuddin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati, 2000.

Monografi Desa Tajungsari

Wawancara dengan Ruba'i selaku Plt. Kepala Desa Tajungsari.

H. Supomo, Wawancara pada 3 oktober 2015.

Abdullah, Wawancara pada 3 oktober 2015.

Muhammad Mursyd, Wawancara pada 5 oktober 2015

Muhammad Ghufron, Wawancara pada 4 oktober 2015

Sujawi, Wawancara pada 5 oktober 2015

“Pengertian Zakat Fitrah”, dalam <http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2007/10/049-persoalan-zakat-fitrah.html>, diakses pada 15 september 2015

Wahid Muhammad, Al Faqih Abdul, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Data dari internet

<http://zakat.or.id/zakat-fitrah/#sthash.JtKzAnsu.dpbs> di akses pada 23 November 2015

<http://bangka.tribunnews.com/2011/08/29/pendistribusian-zakat-fitrah> diakses pada 23 Oktober 2015

<http://www.konsultasisyariah.com/?s=orang+yang+tidak+boleh+menerima+zakat> di akses pada 23 November 2015

<http://vairuzabadie.blogspot.co.id/2013/07/hukum-seputar-zakat-fitrah-dan-panitia.html> di akses pada 16 oktober 2015

<http://id.shvoong.com/society-and-news/gender/2175451-pendistribusian-zakat-di-banyuwangi/ixzz3FPkNCxLK>, diakses pada 18 oktober 2014

<http://www.rumahfiqih.com/m/x.php?id=1142913747> diakses pada 15 Oktober 2015

<http://buyayahya.org/artikel-kajian/zakat-fitrah-dan-penyaluran-zakat-buyayahya-menjawab.html> di akses pada 26 November 2015.

<http://news.detik.com/berita/3002365/fatwa-mui-perbolehkan-harta-zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih> di akses pada 26 November 2015.

<http://zakat.or.id/hukum-penggunaan-dana-zakat-untuk-pembangunan-masjid/#sthash.VTbGm5nP.dpbs> di akses pada 23 November 2015

## **Lampiran 1**

### **Pedoman Wawancara**

#### **1. *Sujawi (Masyarakat)***

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Apa pekerjaan bapak?
- d. Apa bapak mengeluarkan zakat fitrah setiap bulan puasa?
- e. Bagaimana menurut bapak jika zakat fitrah digunakan untuk masjid?

#### **2. *H. Supomo (Ta'mir Masjid At-taqwa)***

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Bagaimana menurut bapak jika zakat fitrah digunakan untuk masjid?
- d. Mengapa bapak memperbolehkan zakat fitrah digunakan untuk masjid?

#### **3. *Muhammad Ghufron (Panitia Zakat Fitrah)***

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?



- c. Bagaimana menurut bapak jika zakat fitrah digunakan untuk masjid?
- d. Mengapa bapak mengikuti aturan adat yang belum tentu sesuai dengan hukum islam?

**4. *Muhammad Mursid Spd,i (Guru Agama di Madin Tajungsari)***

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- e. Bagaimana menurut bapak jika zakat fitrah digunakan untuk masjid?
- c. Mengapa bapak tidak memperbolehkan zakat fitrah untuk masjid?

**5. *Abdullah S.Pd.i ( Kepala Madrasah)***

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Bagaimana menurut bapak jika zakat fitrah digunakan untuk masjid?
- d. Apa alasan bapak tidak memperbolehkan zakat fitrah untuk masjid?

## Lampiran 4

### Bukti Wawancara

No	NAMA	SEBAGAI	UMUR	ALAMAT	Tanda Tangan
1	Sujawi	Masyarakat	45Tahun	Ds. Tajungsari, Rw 2, Rt 4	
2	H. Supomo	Ta'mir	58 Tahun	Ds. Tajungsari, Rw 2, Rt 4	
3	Muhammad Ghufron	Panitia zakat	27 Tahun	Ds. Tajungsari, Rw 2, Rt 3	
4	Muhammad Mursid	Guru Agama di Madin	48 Tahun	Ds. Tajungsari, Rw 2, Rt 3	
5	Abdullah	Kepala Madrasah	49 Tahun	Ds. Tajungsari, Rw 2, Rt 4	

### Lampiran 3

#### Dokumentasi Wawancara



H. Supomo Sebagai Ta'mir Masjid



Pak Ruba'i Sebagai Petani Kepala Desa Tajungsari



Muhammad Ghufroon Sebagai Panitia Zakat Fitrah



Kedaaan Masjid masih dalam perbaikan



Kedaaan Masjid masih dalam perbaikan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Akris Prayoga  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 14 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Rt: 02/Rw: 04. Desa Tajungsari, Kecamatan  
Tlogowungu, Kabupaten Pati.  
Alamat sekarang : Karansih Utara 122, Kec. Ngaliyan  
Telepon : 085600222302  
Orang tua : Bapak : Sujawi  
: Ibu : Sumini

### Riwayat pendidikan formal:

1. SD N 02 Lahar, Tlogowungu, Pati : Tahun 1999-2005
2. MTS Salafiyah Lahar, Tlogowungu, Pati : Tahun 2005-2008
3. MA Al-Hikmah Kajen, Margoyoso, Pati : Tahun 2008-2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

### Riwayat pendidikan non formal:

1. Sekolah Program Unggulan Komputer, di MA Al-Hikmah Kajen, Margoyoso, Pati.
2. UKM HMJ Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
3. KMPP, UIN Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 November 2015

Tertanda,



**Akris Prayoga**  
**NIM. 112311002**